

**PRINSIP NETRALITAS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS**

**SKRIPSI**



Selvia Fitri Maulida

NIM: 211102030069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
FEBRUARI 2025**

**PRINSIP NETRALITAS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
**Oleh:**  
Selvia Fitri Maulida  
NIM : 211102030069

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2025**

**PRINSIP NETRALITAS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Selvia Fitri Maulida  
NIM : 211102030069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Disetujui Pembimbing:**

  
**SHOLIKUL HADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19750701 200901 1 009

**PRINSIP NETRALITAS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memnuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Achmad Hasan Basri, M.H.**  
NIP. 19880413 201903 1 008

  
**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198503222023211011

Anggota

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag

2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Helmi, M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-nisa' ayat 58). \*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

\* Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 118.

## PERSEMBAHAN

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan tuntunan-Nya, skripsi ini bisa selesai. Lantunan sholawat dan ucapan salam mesti dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu umatnya harapkan pertolongannya di hari kiamat nanti.

Peneliti ucapkan terimakasih yang telah membantu kontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Penelitian ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang sudah dilaksanakan dengan baik. Sebuah proses dan hasil akhi sebuah karya ilmiah ini tiada lain saya persembahkan untuk Kedua orangtua saya dan saudara, Almarhum Bapak Moh. Rahwini (Abah Tercinta), Istiqomah (Ibu Terkasih), Sri Rahayu W.K. (Mbak Tersayang), Ahmad Nizar Zamhari (Kakak Tercinta) dan Isti Lailatus Syarifah (Adik Tersayang) serta Keponakan tersayang adek Ardhan dan adek Gibran yang ikut andil dalam sebuah proses pencapaian saat ini. Oleh karena itu proses saya selama ini akan dipersembahkan bagi semua orang yang begitu berharga di dalam hidup saya terlebih khususnya keluarga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah banyak ucapan syukur alhamdulillah saya haturkan bagi Dzat yang memiliki segalanya kepada Allah SWT yang telah mengasihi kehidupan serta nikmat. Segala nikmat yang begitu mulia dan berangsur angsur karunianya penelitian skripsi sederhana ini akhirnya bisa dilewati dengan sukses serta dapat rampung sebagaimana mestinya dengan baik serta lancar sebagai tugas akhir bagi peneliti dalam menempuh pendidikan S1 dimana hal tersebut yang bisa mengantarkan peneliti untuk kejenjang kelulusan serta dengan perjuangan ini peneliti bisa mendapatkan gelar Sarjana dengan bangga. Penelitian ini bisa terselesaikan karena adanya suatu dukungan, dan dengan peran dari banyaknya pihak yang ikut serta terlibat dalam penulisannya. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Bapak Prof . Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan mendukung fasilitas akademik dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang memberikan bantuan dalam kelancaran proses penyelesaian skripsi saya
4. Bapak Sholikul Hadi, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah yang selalu sabar dan ikhlas serta selalu meluangkan waktunya untuk membimbing saya
5. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Siddiq Jember, yang membantu kelancaran proses prosedur dari awal hingga kelulusan ini.

6. Kepada seluruh Tim penguji dalam ujian skripsi saya yang telah memberikan kelancaran dalam pelaksanaan ujian skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengamalkan ilmu dan mengajarkan peneliti dari awal hingga sampai akhir skripsi ini dengan ketulusan
8. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini
9. Terimakasih seluruh Pengarang Buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini
10. Guru-guru saya dari SDI Mathlabul Ulum Sumenep, Mts Al-Amien Sumenep, MA Darussholah Jember yang telah membimbing mulai dari bawah dengan rasa ikhlas.
11. Terimakasih kepada youtuber bang Hirotada Radifan yang menjadi teman online penulis dengan cerita-cerita horornya.
12. Sahabat saya tercinta Aghistna, Icha, Jila, Yiyin, Mentari, Faidhol, teman-teman Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) dan tak lupa juga teman-teman kelas HTN 2 angkatan 2021 yang turut menemani dan membantu dalam berproses. Disamping itu seluruh pihak yang ikut serta dalam perjalanan atau proses saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan saya sampaikan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kelancaran dalam mencapai kesuksesan. Amin allahumma amin.

Jember, 17 Februari 2025

Penulis

## ABSTRAK

Selvia Fitri Maulida, 2025: *Prinsip Netralitas Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis*

**Kata Kunci:** Netralitas, Pemilihan Umum, Presiden

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjadikan pemilu sebagai simbol demokrasi. Pemilu berfungsi sebagai sarana memilih wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur hak politik semua warga negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye dalam pemilu, dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Namun, posisi Presiden sebagai simbol kepemimpinan negara memerlukan prinsip netralitas yang ketat agar demokrasi tetap hidup dan terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Fokus penelitian yang diteliti dalam penelitian ini ialah: 1) Apakah ketentuan mengenai keterlibatan Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 dapat memenuhi prinsip netralitas Presiden. 2) Bagaimana pengaturan ideal atas pemenuhan prinsip netralitas Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis.

Tujuan penelitian ini yakni 1) Mengkaji ketentuan mengenai keterlibatan Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 dapat memenuhi prinsip netralitas Presiden. 2) Menelaah pengaturan ideal atas pemenuhan prinsip netralitas Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang didasarkan pada bahan primer melalui telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta melalui peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah 1) Prinsip netralitas Presiden dalam Pemilu masih perlu perbaikan, karena dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pengaturan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan dapat menimbulkan celah penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakpercayaan publik. 2) Pengaturan ideal mengenai netralitas Presiden harus mencakup batasan yang tegas terkait fasilitas negara, status Presiden dalam kampanye, guna memastikan Pemilu yang adil dan demokratis.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45

C. Sumber Bahan Hukum .....	48
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
E. Analisis Bahan Hukum .....	50
F. Tahap-tahap Penelitian.....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Prinsip Netralitas Keterlibatan Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 .....	54
B. Pengaturan Ideal Atas Pemenuhan Prinsip Netralitas Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	21
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, di mana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.<sup>1</sup> Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal karena menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah demokrasi sendiri berarti pemerintahan oleh rakyat. Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia adalah melalui pemilihan umum yang berfungsi sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat untuk memilih wakil yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam sistem demokrasi perwakilan, kekuasaan rakyat tetap dijalankan oleh wakil-wakil yang mereka pilih secara langsung.

Hal ini sejalan dengan hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk bisa dipilih dan memilih dalam pemilihan umum sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi:<sup>2</sup> “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.” Pelaksanaan Pemilu yang demokratis di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari

---

<sup>1</sup> Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta : Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, 2015), 39.

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1).

“Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”.<sup>3</sup> Pemilu yang demokratis hendaknya dilaksanakan secara bebas dan bersih, yaitu Pemilu yang memberi kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para calon atau partai politik menurut pilihannya sendiri.

Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu.<sup>4</sup> Setiap warga negara mempunyai hak politik masing-masing sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Hak politik diberikan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal tersebut disebutkan antara lain dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi: “Warga negara Indonesia yang pada

---

<sup>3</sup> Frenki, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.8, No.1, (2016): 54-65, <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>

<sup>4</sup> Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak Politik Warga Negara”, *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa*, Vol.13, No.3, (Juli 2019): 43-56, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/434/425>

hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih”.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>6</sup> Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Akan tetapi, pernyataan Presiden Joko Widodo pada 26 Januari 2024 bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak dalam pemilihan umum, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara, menimbulkan polemik. Banyak pihak menilai bahwa pernyataan tersebut berpotensi mencederai prinsip netralitas dan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan, terutama karena Presiden merupakan simbol negara dan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Bogor sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada hari Jumat 26 Januari 2024.<sup>7</sup>

Terkait dengan hak pelaksanaan kampanye pemilu oleh Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 56 ayat (1).

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

<sup>7</sup> Dian Erika Nugraheny, “Jokowi: UU Menyatakan Presiden Punya Hak Kampanye, Jangan Ditarik ke Mana-mana”, Januari 26, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/18101481/jokowi-uu-menyatakan-presiden-punya-hak-kampanye-jangan-ditarik-ke-mana-mana>

299 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:<sup>8</sup> “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwasanya hak untuk melaksanakan kampanye diatas bisa dilakukan oleh seorang Presiden apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (1) yang berbunyi:<sup>9</sup> “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah Presiden sebagai kepala negara memegang kekuasaan yang tidak dimiliki oleh lembaga negara lain. Presiden sebagai simbol kepemimpinan negara, netralitas menjadi kata kunci agar demokrasi tetap hidup dan Indonesia tidak terjebak dalam otoritarianisme.<sup>10</sup> Sehingga, netralitas betul-betul harus dijaga, dan tidak menggunakan instrumen negara seperti bansos dan konsesi sehingga

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 299 ayat (1).

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 281 ayat (1).

<sup>10</sup> Sudirman, “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1945)”, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol.1, No.1, Juni, 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/34926-ID-kedudukan-Presiden-dalam-sistem-pemerintahan-Presidensial-telaah-terhadap-kedudu.pdf>

kepemimpinan nasional akan tetap terjaga.<sup>11</sup> Secara hukum, dengan merujuk pada Pasal 299 UU Pemilu, jawabannya sudah sangat jelas, Presiden atau Wakil Presiden boleh atau berhak melaksanakan kampanye. Akan tetapi, jawaban tentu tidak hanya sampai di sana, melainkan mesti sampai pada jawaban bagaimana seharusnya jika Presiden atau Wakil Presiden melaksanakan kampanye. Terkait hal ini, terdapat sejumlah norma sebagai kerangka hukum kampanye yang mesti diperhatikan dan dipatuhi, khususnya oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Seorang pejabat negara yang melaksanakan kampanye mesti jelas statusnya. Apakah sebagai calon, sebagai tim pemenang atau sebagai tim kampanye. Kejelasan status dalam kampanye pemilu sangat diperlukan karena pada diri seorang pejabat negara melekat segala atribut kekuasaan dan fasilitas negara. Dalam hal ini, pejabat negara memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu atas kekuasaan yang dipegangnya, dan hal itu sangat potensial untuk disalahgunakan, apalagi untuk sebuah kontestasi di mana pejabat negara tersebut berpihak pada salah satu kontestan pemilu. Untuk menghindari dan menyediakan mekanisme kontrol atas potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara tersebut, status keikutsertaannya dalam kampanye pemilu mesti jelas dan tegas.<sup>12</sup> Artinya Presiden yang notabene adalah pejabat negara hendak menggunakan hak

---

<sup>11</sup> Muhammad Rafi Azhari, "Zulhas Sebut Bansos dari Jokowi, Begini Respons Anies Baswedan, Ganjar, Moeldoko", Januari 04, 2024, <https://www.tempo.co/politik/zulhas-sebut-bansos-dari-jokowi-begini-respons-anies-baswedan-ganjar-dan-moeldoko-101672>

<sup>12</sup> Khairul Fahmi, "Presiden Kampanye Ada Potensi Penyelundupan Hukum", Januari 29, 2024, <https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/801-opini-htn-unand-opini.html>

untuk berkampanye, maka statusnya sebagai tim kampanye juga harus jelas sehingga dengan begitu dapat diberikan cuti.

Dalam konteks ini, masa cuti akan menjadi garis pembatas antara hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan fasilitas negara yang ada di bawah kekuasaannya. Ketika status Presiden atau Wakil Presiden yang berkampanye tidak jelas, maka ruang penyalahgunaan penggunaan fasilitas negara akan terbuka lebar. Fasilitas negara sangat mungkin digunakan oleh pejabat negara untuk berkampanye dengan menutupinya menggunakan alasan bahwa yang bersangkutan bukan tim kampanye dan tidak sedang berkampanye, melainkan sedang melaksanakan tugas kenegaraan. Pada ranah ini, akan terjadi apa yang disebut sebagai penyelundupan hukum dalam berkampanye, sehingga esensi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sesuai mandat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan tercederai.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana pengaturan hukum yang ada dapat menjamin netralitas Presiden dalam pemilu yang demokratis. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai netralitas Presiden dalam pelaksanaan Pemilu dalam penelitian skripsi dengan judul “Prinsip Netralitas Presiden Dalam Pemilihan Umum Yang Demokratis”.

---

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 E ayat (1).

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “prinsip netralitas Presiden dalam pemilihan umum yang demokratis”:

1. Apakah ketentuan mengenai keterlibatan Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat memenuhi prinsip netralitas Presiden?
2. Bagaimana pengaturan ideal atas pemenuhan prinsip netralitas Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan diatas maka peneliti dapat disimpulkan fokus penelitian ini ditujukan pada:

1. Untuk mengkaji ketentuan mengenai keterlibatan Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat memenuhi prinsip netralitas Presiden
2. Untuk mengkaji pengaturan ideal atas pemenuhan prinsip netralitas Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian berupa manfaat teoretis dan praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 42.

## 1. Manfaat Teoritis

Peneliti agar memberikan manfaat untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pemilihan umum. Penelitian ini juga diharapkan memberi wawasan dan referensi baru bagi para akademisi dan peneliti yang berminat mengidentifikasi persoalan yang sama dengan penulis.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi peneliti

- 1) Hasil dari penelitian ini sebagai wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
- 2) Hasil dari penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan keilmuan.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

- 1) Sebagai bahan referensi atau bahan rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan langsung dengan Hukum Tata Negara.
- 2) Bagi akademis, dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna untuk studi selanjutnya, lebih khususnya yaitu mengenai pembaharuan hukum tata negara.

- 3) Bagi tenaga Pendidikan dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian bagi hukum dan dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara, khususnya mengenai hukum pemilihan umum.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Peneliti ini diharapkan dapat menjadi informasi aktual secara implikasi dan spesifikasi sehingga dapat menambah wawasan masyarakat.
- 2) Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, khususnya memberikan gambaran implikasi yang ditimbulkan dengan adanya netralitas Presiden dalam pemilihan umum .

3. Bagi Pemerintah

Diharap penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan dan acuan bagi pemerintah dalam menegakkan dan menyempurnakan kembali pelaksanaan regulasi dan legislasi yang mengatur tentang hak yang dimiliki oleh Presiden dalam keikutsertaan kampanye pemilu.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana

dimaksud oleh peneliti.<sup>15</sup> Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari masing-masing istilah dalam judul penulisan sebagai berikut:

#### 1. Netralitas

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas.<sup>16</sup> Dalam hal ini, seseorang dapat dikatakan bersikap netral dan tidak berpihak apabila dalam mengambil suatu keputusan atau dalam penentuan sesuatu tidak ada intervensi dari pihak manapun dan bersikap objektif.

Tassopoulos dalam bukunya "*neutrality*" mengungkapkan bahwasanya: "*Neutrality requires in addition complete disengagement of the President with ordinary political affairs, impartiality does not: impartiality would only require that, in case of engagement, the President is objective and does not take sides.*"<sup>17</sup> Netralitas, berdasarkan kutipan ini mengacu pada kondisi di mana seseorang, dalam hal ini Presiden sepenuhnya melepaskan diri dari keterlibatan dalam urusan politik praktis. Netralitas lebih dari sekadar ketidakberpihakan; ia menuntut ketidakterlibatan total yang menciptakan jarak antara individu tersebut dan dinamika politik yang ada. Sebaliknya, ketidakberpihakan hanya mengharuskan individu untuk bersikap objektif dan tidak memihak jika terlibat dalam suatu situasi. Dengan demikian, netralitas mencerminkan

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achad Siddiq Jember, 2024), 47.

<sup>16</sup> Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", KBBI Daring edisi III, 2012, <https://kbbi.web.id/netralitas>.

<sup>17</sup> Loanis Tassopoulos, *Neutrality*, (Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, 2017), 32.

pendekatan yang lebih pasif namun radikal dibandingkan dengan ketidakberpihakan, karena ia menekankan pemisahan sepenuhnya dari pengaruh politik dalam pengambilan keputusan, alih-alih hanya memastikan sikap yang adil dan tidak memihak.

## 2. Presiden

Menurut *Webster's New World Dictionary* kata Presiden (substantium) berarti bentuk derivatif dari *to preside* yang berarti memimpin atau tampil di depan, sedangkan dalam bahasa latin Presiden berasal dari kata *presidere* yang berasal dari kata *prae* yang artinya di depan dan kata *sedere* yang artinya duduk.<sup>18</sup> Kata “duduk” dan “menduduki” di sini mengacu pada arti yang lebih luas dari “jabatan”. Presiden adalah gelar resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, universitas, atau dalam lingkup yang lebih besar yaitu pemimp negara.

Presiden adalah jabatan seseorang sebagai kepala negara sesuai dengan UUD 1945 yang memiliki tugas dan wewenang dalam membentuk departemen-departemen yang kemudian akan melaksanakan tugas dalam kekuasaan pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi negara di bawah pengawasan parlemen.<sup>19</sup> Lebih tepatnya, istilah “Presiden” pada dasarnya mengacu pada nama kepala negara, yang menganut bentuk pemerintahan

<sup>18</sup> Webster's New World Dictionary, *Collage Edition*, (New York : The World Publishing, 1962), 1153.

<sup>19</sup> Baharuddin Thahir, *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia* (Sebuah Bunga Rampai), (Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019), 23.

republik. Presiden sebagai kepala negara merupakan lambang resmi di Indonesia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari, dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri kabinet.

### 3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan instrumen kedaulatan rakyat untuk dapat melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum diterapkan berlandaskan pada asas langsung, umum, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran dan keadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Ditinjau secara umum, pemilu merupakan sarana memmanifestasikan kedaulatan rakyat dan membangun pemerintahan yang sah serta merupakan sarana untuk memperjelas aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif. Oleh karenanya pasti ada berbagai macam sistem pemilihan umum. Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi

---

<sup>20</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 1.

syarat.<sup>21</sup> Pemilihan umum sebagai media yang digunakan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin yang dalam hal ini Presiden dan wakil Presiden yang menjalankan fungsi pemerintahan nasional dan wakil-wakilnya di parlemen.<sup>22</sup>

#### 4. Demokrasi

Demokrasi adalah sarana (alat) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, efektivitas dan produktivitas alat tersebut akan dipengaruhi oleh kesesuaian dengan kondisi obyektif masyarakat dimana alat tersebut digunakan dan siapa yang menggunakan alat tersebut (pemangku kekuasaan). Demokrasi berarti kedaulatan ditangan rakyat (*demos dan kratos*).<sup>23</sup>

Schumpeter secara sederhana mendefinisikan demokrasi sebagai suatu mekanisme untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jenis masyarakat dan bukan juga seperangkat tujuan moral-suatu mekanisme yang mengandung suatu kompetisi antara satu atau lebih kelompok para politisi yang terpilih sendiri, yang terorganisasikan dalam partai politik, bagi suara yang akan mencerahkan mereka untuk memerintah sampai pemilihan berikutnya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Sarbaini, "Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I (Januari, 2015): 105-117, <file:///C:/Users/user/Downloads/2177-Article%20Text-4291-1-10-20150314.pdf>

<sup>22</sup> Zainal Arifin Hoesein, "Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum", (Depok: PT Raja Grafindo, 2019), 8.

<sup>23</sup> Cecep Suryana, dkk. *Demokrasi Politik Indonesia*, (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 18.

<sup>24</sup> Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*, 11.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah mengenai prinsip atau dasar netralitas yang dalam artian ketidakberpihakan seorang Presiden dalam pemilihan umum guna mewujudkan pemilu yang demokratis berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Penelitian atau biasa disebut dengan kerangka pembahasan merupakan bagian dalam penelitian yang menjelaskan terkait dengan proses penelitian sebuah proposal penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Sistematika pembahasan yang di dalamnya berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh dan sesuai dengan langkah serta urutannya layak sebuah penelitian. Format penulisan sistematis pembahasan ini dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>25</sup> Selain itu, supaya mempermudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan membantu dalam langkah penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

### **1. Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua sub bab yaitu manfaat

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 75.

secara teoritis dan manfaat secara praktis serta diakhiri dengan definisi istilah.

## **2. Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini menjelaskan mengenai mengenai kajian Pustaka dimana di dalamnya mengandung kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan kajian teori. Dalam kajian penelitian terdahulu terdapat penjelasan deskriptif mengenai penelitian yang dilakukan dulu baik dari segi persamaannya maupun perbedaannya dengan topik penelitian kali ini yang sedang diteliti oleh untuk kemudian dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis.

## **3. Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai uraian secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

## **4. Bab IV Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian bahan hukum dan analisis yang memuat gambaran umum dari penelitian yang dibahas yakni prinsip netralitas Presiden dalam pemilihan umum yang demokratis.

## **5. Bab V Penutup**

Bab ini menjelaskan mengenai penutup yang berisi kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan

sebelumnya serta saran yang diberikan mengarah pada sumber dari penelitian, hasil temuan penelitian dan akhir dari proses penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan,<sup>27</sup> yaitu:

1. Skripsi karya Muhammad Hilmi dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada Tahun 2019, Berjudul “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.<sup>28</sup>

Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang prinsip netralitas dalam pemilihan umum yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persamaan yang lain adalah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan secara normatif menggunakan Peraturan Perundang-undangan. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu peneliti membahas tentang netralitas Presiden dalam

---

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 167.

<sup>28</sup> Muhammad Hilmi, “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019).

pemilihan umum yang demokratis. Sedangkan, dalam skripsi mengkaji mengenai netralitas ASN dalam pemilihan umum. Dalam penelitian ini membahas terkait dengan batasan hak yang dimiliki oleh Presiden dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Sedangkan dalam skripsi membahas terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan apabila seorang ASN tidak dapat menjaga netralitasnya dalam pemilihan umum.

2. Skripsi karya Edi Supriyanto dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Tahun 2021, Berjudul “Prinsip Netralitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”.<sup>29</sup>

Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang prinsip netralitas dalam pemilihan umum yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perbedaannya antara keduanya adalah terletak pada pendekatan yang dilakukan, dimana peneliti menggunakan pendekatan normatif berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, dalam skripsi menggunakan pendekatan empiris. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu peneliti membahas tentang netralitas Presiden dalam pemilihan umum yang demokratis. Sedangkan, dalam skripsi mengkaji mengenai netralitas

---

<sup>29</sup> Edi Supriyanto. “Prinsip Netralitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Dalam Uu No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Tahun 2021).

KPPS dalam pemilihan umum yang lingkup penelitiannya dikhususkan di wilayah Desa Sumber Canting Bondowoso.

3. Jurnal ilmiah karya Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 2021, Berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.<sup>30</sup>

Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang prinsip netralitas dalam pemilihan umum yang berlandaskan pada ketentuan Perundang-undangan. Persamaan yang lain adalah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan secara yuridis normatif menggunakan Perundang-undangan dan studi pustaka. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu peneliti membahas tentang netralitas dan indendepensi Presiden dalam pemilihan umum yang demokratis. Sedangkan, dalam skripsi mengkaji mengenai netralitas ASN dalam pemilihan umum antara hak politik dan kewajiban untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Jurnal ilmiah karya Fachrul Marasabessy dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Asy-Syukriyyah Tangerang pada Tahun 2024, Berjudul “Pengaruh Cawe-Cawe Presiden Terhadap Netralitas Polri Di Pilpres Tahun 2024”.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Vanesa Ajeng Ayu, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, (Universitas Indonesia, 2021).

<sup>31</sup> Fachrul Marasabessy, “Pengaruh Cawe-Cawe Presiden Terhadap Netralitas Polri Di Pilpres Tahun 2024”, *Jurnal Islamic Banking & Economic Law Studies*, Vol.3, No.1, Januari 2024, <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/I-BEST/article/download/484/269/1988>

Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang prinsip netralitas dalam pemilihan umum dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan. Perbedaan jurnal ini dengan peneliti yaitu peneliti membahas tentang netralitas dan indenpedensi Presiden dalam pemilihan umum yang demokratis. Sedangkan, dalam jurnal mengkaji mengenai pengaruh cawe-cawe Presiden terhadap netralitas Polri dalam pemilihan umum.

5. Jurnal karya Weron Murary dari Universitas Kristen Papua Indonesia pada Tahun 2024, Berjudul “Netralitas dan Posisi Presiden dalam pemilihan Umum Tahun 2024 Pemilihan Presiden : Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Perbandingan”.<sup>32</sup>

Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang prinsip netralitas Presiden dalam pemilihan umum yang berlandaskan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Persamaan yang lain adalah keduanya sama-sama menggunakan pendekatan secara normatif menggunakan Peraturan Perundang-undangan. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu peneliti membahas tentang netralitas dan indenpedensi Presiden dalam pemilihan umum yang demokratis. Sedangkan, dalam skripsi mengkaji mengenai netralitas dan posisi Presiden dalam pemilu 2024 jika dikaji menggunakan perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Perbandingan. Dalam penelitian ini membahas

---

<sup>32</sup> Weron Murary, “Netralitas dan Posisi Presiden dalam pemilihan Umum Tahun 2024 Pemilihan Presiden : Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Perbandingan”, *Journal Of Social Research*, Vol.3, No.3, Februari 2024, <https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/1949>

terkait dengan batasan hak yang dimiliki oleh Presiden dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum. Sedangkan dalam skripsi membahas terkait dengan perbandingan netralitas Presiden dalam pemilu di negara Malaysia, Filipina dan Korea Selatan.

**Tabel 2.1.**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Hilmi	“Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”	Persamaan dengan peneliti adalah a. sama-sama membahas tentang netralitas dalam pemilu b. Sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hukum Pemilu sebagai landasan utama.	a. Perbedaan dari peneliti terlebih dahulu yaitu mengkaji netralitas ASN dalam pemilu b. Sedangkan peneliti saat ini lebih fokus membahas tentang netralitas dan indenpedensi pemilu yang demokratis
2	Edi Supriyanto	“Prinsip Netralitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Dalam Uu No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”	Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah a. Sama-sama membahas tentang prinsip netralitas dalam pemilu b. Sama-sama berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	a. Peneliti terlebih dahulu meneliti netralitas KPPS dalam pemilu. Sedangkan penelitian saat ini membahas netralitas Presiden dalam Pemilihan umum a. Pendekatan terdahulu ini menggunakan metode empiris atau studi langsung dan peneliti menggunakan pendekatan normatife atau

				<i>library resach</i> (kajian Pustaka).
3	Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas	“Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.	Persamaan skripsi ini dengan peneliti-peneliti ini adalah : a. sama-sama membahas tentang netralitas dsism pemilihan umum dan hak politik. b. Sama-sama menggunakan metode pendekatan normatif yang berladaskan pada Peraturan Prundang-Undangan	a. Peneliti terdahulu membahas fokus lebih kepada netralitas ASN dalam pemilu demi terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik. b. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang netralitas dan indenpedensi Presiden dalam pemilu yang demokratis.
4	Fachrul Marasabessy	“Pengaruh Cawe-Cawe Presiden Terhadap Netralitas Polri Di Pilpres Tahun 2024”.	Persamaan dengan peneliti adalah: a. Sama-sama membahas tentang netralitas dalam pemilu b. Sama-sama menggunakan metode pendekatan normatif yang berladaskan pada Peraturan Prundang-Undangan	a. Perbedaan dari peneliti terlebih dahulu yaitu pada focus yang diteliti dimana peneliti mengkaji tentang netralitas dan indenpedensi Presiden dalam pemilu b. Sedangkan, peneliti terdahulu membahas tentang pengaruh cawe-cawe Presiden terhadap netralitas Polri Tahun 2024
5	Weron Murary	“Netralitas dan Posisi Presiden dalam pemilihan Umum Tahun 2024 Pemilihan Presiden : Perspektif Hukum	Persamaan dengan peneliti adalah: a. Sama-sama membahas tentang netralitas Presiden b. Sama-sama berlendaskan pada	a. Perbedaan dari penelitian terlebih dahulu adalah lebih fokus membahas tentang netralitas Presiden dalam pemilihan

		Tata Negara dan Hukum Perbandingan”.	ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	Presiden ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum perbandingan dengan beberapa negara b. Sedangkan Peneliti saat ini lebih fokus membahas tentang prinsip netralitas dan indenpedensi Presiden dalam pemilihan umm yang demokratis
--	--	--------------------------------------	---	---

Sumber : Data Diolah Sendiri

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang bersumber dari sumber primer dan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian,<sup>33</sup> yaitu:

### 1. *Equality Before The Law*

Asas *equality before the law* sebagaimana yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dalam bukunya *An Introduction On Study Of The Law Of The Constitution* mengartikan *equality before the law* sebagai salah satu asas hukum yang menekankan persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang, artinya bahwa tidak ada hukum yang istimewa. Semua

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 43.

memiliki nilai dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.<sup>34</sup> Baginya pernyataan kedudukan sama dalam menghadapi hukum, dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.<sup>35</sup> *Asas equality before the law* menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui, dilindungi, dan diperlakukan secara adil oleh hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini memastikan tidak ada individu atau kelompok yang mendapatkan perlakuan istimewa sehingga tercipta kepastian dan keadilan hukum. Dengan demikian, hukum berlaku secara objektif dan merata bagi semua orang tanpa memandang status sosial atau jabatan.

Kesetaraan di hadapan hukum merupakan salah satu asas fundamental yang memiliki peranan penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, penerapan asas ini menggambarkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di dalam hukum tanpa adanya pengecualian. Hukum berlaku secara adil dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak manapun.<sup>36</sup> Asas ini bermakna bahwasanya setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama hukum tanpa ada perbedaan perlakuan yang didapatkan. Jadi, diberlakukannya asas *equality before the law* tidak hanya kesamaan hukum bagi pribadi sebagai warga negara melainkan juga berlaku bagi statusnya sebagai pejabat negara.

---

<sup>34</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 12.

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 3.

<sup>36</sup> Ahmad Ihsan Amri dan Bayu Dwi Anggono, "Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)", *Journal of Law & Family Studies*, Vol. 6 No. 1, June (2024): 85-95, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/8958/3396>

Pemilihan umum merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:<sup>37</sup> “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan bunyi pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:<sup>38</sup> “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Netralitas presiden dalam pelaksanaan pemilu menjadi keharusan untuk menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilih dan dipilih, tanpa diskriminasi atau keberpihakan kekuasaan. Jika presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tidak bersikap netral, maka prinsip kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan akan tercederai, karena terdapat potensi penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan pihak tertentu. Oleh karena itu, netralitas presiden merupakan bentuk konkret penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara dalam proses demokrasi.

---

<sup>37</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (1).

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28D ayat (1).

## 2. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi ini diterjemahkan dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga terjadi checks and balances antara lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif yang merupakan pilihan rakyat dan mewakili rakyat yang memilihnya.<sup>39</sup> Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan control atas negara hukum.<sup>40</sup>

Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 yang menjabat dari tahun 1861 hingga 1865. Ia dikenal sebagai "Bapak Demokrasi" karena perannya dalam menghapuskan perbudakan dan mengakhiri Perang Saudara Amerika. Abraham Lincoln menyebutkan “*democracy is government of the people, by the people, and for the people*” atau diterjemahkan sebagai demokrasi adalah pemerintah dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, pengertian yang sangat mendasar dengan menyebut demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari frasa “*government of ...*”

---

<sup>39</sup> Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember: Pustaka Radja, 2020), 11.

<sup>40</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 8.

kemudian diikuti hak-hak warga negara yaitu “... *of the people, by the people, and the people.*”<sup>41</sup>

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi mengandung pengertian tiga hal yaitu:

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*). Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

### 3. Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.<sup>42</sup> Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, maka kekuasaan untuk menentukan corak dan cara pemerintahan sesungguhnya berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan UUD, yaitu oleh lembaga negara, dan oleh rakyat yang diantaranya melalui

---

<sup>41</sup> Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), 3.

<sup>42</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 60.

mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilihan umum juga dapat dilihat sebagai mekanisme yang menghubungkan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Pemilu juga merupakan mekanisme transformasi aspirasi politik partai menjadi kebijakan negara.<sup>43</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie kegiatan pemilihan umum (*general election*) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.<sup>44</sup> Dalam hal ini untuk menjamin terpenuhinya hak-hak asasi warga negara, pemerintah wajib memastikan bahwa pemilihan umum diselenggarakan sesuai dengan ketentuan jadwal ketatanegaraan yang berlaku. Sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, seluruh aspek pelaksanaan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pihak yang berhak menentukan arah dan jalannya pemilu.

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai

---

<sup>43</sup> Jimly Asshidiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 10.

<sup>44</sup> Jimly Asshidiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, 12.

politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.<sup>45</sup>

Menurut Jimly Asshidiqqie pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan untuk:<sup>46</sup>

- a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 2. Asas-Asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Langsung

Langsung yang dimaksud disini adalah masyarakat mempunyai hak politik untuk dapat memilih secara langsung dalam pemilihan umum atas dasar keinginan diri sendiri tanpa adanya perantara maupun paksaan dari pihak manapun.

---

<sup>45</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009),3.

<sup>46</sup> Jimly Asshidiqqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, 13.

<sup>47</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pmeilihan Umum, Pasal 2.

b. Umum

Umum yang dimaksud disini adalah pemilihan umum disini berlaku untuk masyarakat secara umum yang telah memenuhi syarat untuk dapat memilih dimana masyarakat yang berusia 17 tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Seluruh warga negara diperbolehkan untuk memilih tanpa harus membeda-bedakan agama, ras, suku, golongan, pekerjaan, status sosial, jenis kelamin dan lainnya.

c. Bebas

Bebas yang dimaksud disini adalah setiap warga negara diberikan hak dan kebebasan untuk dapat memilih dan bebas untuk menentukan siapa yang akan dicoblos dan dipilih untuk dijadikan pemimpin/perwakilan guna membawa aspirasi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

d. Rahasia

Asas rahasia yang dimaksud disini adalah memberikan suaranya dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilih dijamin kerahasiannya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Asas jujur adalah aspek terpenting yang harus dimiliki oleh semua elemen pelaksana ataupun pihak yang terkait dalam pemilihan umum. Semua pihak harus melaksanakan dengan berlandaskan pada

sikap kejujuran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pemilihan umum dapat terjaga dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meminimalisir tindakan kecurangan yang dapat membatalkan sahnya pemilihan umum.

f. Adil

Adil dalam pelaksanaan pemilihan umum berarti setiap pemilih dan peserta pemilihan umum memiliki dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan terjaga dari adanya indikasi kecurangan dari pihak manapun. Dimana mengacu pada ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan sebagai berikut :<sup>48</sup>

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- 2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- 5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

---

<sup>48</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 4.

#### 4. Teori Netralitas

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas.<sup>49</sup> Dalam hal ini, seseorang dapat dikatakan bersikap netral dan tidak berpihak apabila dalam mengambil suatu keputusan atau dalam penentuan sesuatu tidak ada intervensi dari pihak manapun dan bersikap objektif. Netralitas memiliki peran krusial dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan adil. Dalam sebuah sistem demokrasi, netralitas memastikan bahwa setiap individu atau lembaga yang berwenang, khususnya penyelenggara negara, tidak memihak pada golongan, partai politik, atau kepentingan tertentu. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan dan pemilu yang berlangsung.

Benjamin Constant (1767–1830) adalah seorang politikus dan filsuf terkemuka dari Prancis yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pengembangan pemikiran liberalisme. Sebagai seorang politikus, ia terlibat aktif dalam kehidupan politik Eropa pada masa transisi antara kekuasaan monarki absolut dan demokrasi modern. Constant menekankan pentingnya prinsip netralitas kekuasaan, di mana ia berpendapat bahwa lembaga tertentu, khususnya eksekutif, harus bersikap netral untuk menjaga keseimbangan antara lembaga legislatif dan rakyat. Pemikirannya tentang "kekuasaan yang netral" bertujuan untuk mencegah

---

<sup>49</sup> Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", KBBI Daring edisi III, 2012, <https://kbbi.web.id/netralitas>.

dominasi satu kelompok atas yang lain serta memastikan pemerintahan berjalan adil dan stabil.<sup>50</sup>

*“Le pouvoir neutre ne doit pas intervenir dans la prise de décision politique, mais doit garantir le fonctionnement harmonieux des autres pouvoirs.”*<sup>51</sup> Teori Constant ini menggarisbawahi pentingnya Presiden bertindak sebagai figur netral, yang menjembatani kepentingan-kepentingan politik yang saling bersaing. Presiden tidak hanya dituntut untuk menjauhi keberpihakan, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak mendapat perlakuan setara dalam proses politik. Dalam teori Constant, netralitas berarti Presiden tidak memanfaatkan jabatannya untuk mendukung partai politik tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>52</sup> Prinsip netralitas sangat penting dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis. Presiden sebagai simbol pemersatu bangsa harus menghindari campur tangan dalam proses politik praktis yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap prinsip netralitas. Imparsialitas dalam pemilu meliputi tidak memberikan dukungan kepada kandidat tertentu atau mengarahkan kebijakan negara untuk menguntungkan salah satu pihak.

Constant berpendapat bahwa: *"The neutral head of state 'never acts in his own name. Placed at the summit of all powers, he creates*

---

<sup>50</sup> Steven Vincent, "Benjamin Constant And Constitutionalism", *Journal Revista de Historia Constitucional*, (2015): 19-46, <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5202129.pdf>

<sup>51</sup> Jeton Hasani, *Political Neutrality of President in Parliamentary Sytem: Between Context anda Constitutional Design*, (Vienna: Central European University, 2020), 11.

<sup>52</sup> Jeton Hasani, *Political Neutrality of President in Parliamentary Sytem: Between Context anda Constitutional Design*, 8.

*some, moderates others, directs political life in this way, tempering without taking part in it*".<sup>53</sup> Menurutnya kepala negara yang netral memiliki posisi yang unik dan esensial dalam sistem pemerintahan, terutama sebagai kekuatan moderasi (*pouvoir modérateur*). Sebagai kepala negara, ia "tidak pernah bertindak atas nama dirinya sendiri," yang berarti semua tindakan yang dilakukannya semata-mata mewakili kepentingan konstitusi dan negara, bukan agenda pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini memastikan bahwa kepala negara dapat tetap menjadi simbol integritas dan keadilan, jauh dari konflik politik atau kepentingan partisan.

Selain itu, kepala negara netral "*tempering without taking part in it*",<sup>54</sup> yang berarti bahwa ia memainkan peran pengendalian tanpa terlibat langsung dalam konflik atau proses politik praktis. Pendekatan ini memungkinkan kepala negara untuk tetap menjadi pihak yang dipercaya oleh semua kubu politik karena ia tidak memihak atau mengambil keuntungan dari situasi politik. Dengan menjauhkan diri dari keterlibatan langsung, kepala negara mampu menjaga kredibilitasnya sebagai simbol persatuan dan stabilitas nasional, sekaligus mengarahkan kehidupan politik dengan cara yang tidak menciptakan ketegangan baru. Inilah inti dari netralitas kekuasaan menurut Benjamin Constant, di mana kepala negara bertindak sebagai penjaga konstitusi, pemersatu bangsa, dan

---

<sup>53</sup> Jeton Hasani, *Political Neutrality of President in Parliamentary Sytem: Between Context anda Constitutional Design*.), 12.

<sup>54</sup> Aurelian Cariutu, *A Virtue For Courageous Mind: Moderation in French Political Thought*, 232.

penyeimbang antar cabang kekuasaan tanpa menjadi bagian dari persaingan politik itu sendiri.

*"Political neutrality is a crucial trait that a President should have in virtually all parliamentary systems. In a nutshell, what we mean by a neutral President is: 1) a President that does not interfere in day-to-day politics and governing, and 2) a President that is impartial, i.e., impersonal (including non-partisan) and objective (committed to facts and truth)."*<sup>55</sup> Ungkapan tersebut menyebutkan bahwa Presiden yang netral harus bersifat imparisial, yang berarti ia tidak memihak kelompok, partai politik, atau agenda tertentu. Imparsialitas ini mencakup sikap yang impersonal, di mana Presiden tidak membawa kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, ia harus berkomitmen pada fakta dan kebenaran, bertindak objektif dalam semua keputusannya, dan memastikan bahwa setiap tindakannya mencerminkan keadilan tanpa keberpihakan. Dengan cara ini, Presiden netral dapat menjadi simbol stabilitas dan keadilan, menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa tatanan demokrasi berjalan dengan harmonis.

## **5. Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, diperlukan berbagai pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran agar peraturan

---

<sup>55</sup> Jeton Hasani, *Political Neutrality of President in Parliamentary Sytem: Between Context anda Constitutional Design*, 4.

tersebut dapat diterima dan berfungsi secara efektif di masyarakat. Dasar-dasar ini memberikan arahan dan justifikasi atas pentingnya pembentukan aturan hukum tertentu. Secara umum, terdapat tiga landasan utama yang harus diperhatikan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis:<sup>56</sup>

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merujuk pada dasar pemikiran yang mencerminkan bahwa suatu peraturan dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai kehidupan, kesadaran kolektif, dan cita hukum yang mencakup semangat dan falsafah bangsa Indonesia. Landasan ini mengacu pada Pancasila sebagai panduan utama dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber inspirasi.<sup>57</sup> Asas filosofis menekankan bahwa Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>58</sup>

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan yang menunjukkan bahwa suatu peraturan dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Dasar ini mencerminkan fakta empiris mengenai dinamika masalah yang dihadapi masyarakat serta

---

<sup>56</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab IV.

<sup>57</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>58</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 72.

kebutuhan aktual baik di tingkat sosial maupun negara.<sup>59</sup> Peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.<sup>60</sup>

### c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>61</sup> Landasan yang menekankan keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>62</sup>

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

<sup>59</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab IV.

<sup>60</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, 72.

<sup>61</sup> Sri Wahyuni Laia, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol.10, No.1, Januari 2022, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3587>

<sup>62</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, 72.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:<sup>63</sup>

a. Asas Kejelasan Tujuan

Asas ini menekankan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat.<sup>64</sup> Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, harus terdapat tujuan yang spesifik dan jelas mengenai hasil yang ingin dicapai. Tujuan ini penting untuk memberikan arahan dan fokus pada penyusunan aturan, sehingga peraturan yang dibuat benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Asas ini berarti dalam setiap pembentukan.

b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas ini berarti setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga pembentuk Peraturan.<sup>65</sup> Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dirancang dan disahkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan resmi sesuai dengan undang-undang. Apabila peraturan dibuat oleh pihak yang tidak memiliki otoritas, maka peraturan tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

---

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5.

<sup>64</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, 69.

<sup>65</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, 69.

c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Dalam hal ini perumusan materi muatan dalam setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memiliki kesesuaian.<sup>66</sup> Penyusunan peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa materi yang diatur sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan yang berlaku. Hal ini untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan sistem hukum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah dalam hierarki Peraturan-undangan.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas ini mengandung arti setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus berlaku secara efektif pada masyarakat.<sup>67</sup> Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan sejauh mana peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Pertimbangan ini mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga peraturan tidak hanya ideal secara teori tetapi juga relevan dan praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>66</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, 70.

<sup>67</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, 70.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas ini berarti setiap Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk mempunyai daya guna dan hasil guna bagi masyarakat.<sup>68</sup> Peraturan perundang-undangan hanya dibuat apabila memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Aturan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan cara yang efisien dan produktif, sehingga tidak menjadi sekadar dokumen formal tanpa dampak signifikan.

Asas Kejelasan Rumusan

Dalam penyusunannya, peraturan perundang-undangan wajib memenuhi standar teknis yang mencakup sistematika, pemilihan istilah yang tepat, serta penggunaan bahasa hukum yang sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Kejelasan ini bertujuan untuk mencegah munculnya berbagai interpretasi yang dapat menghambat pelaksanaan aturan di lapangan.

f. Asas Keterbukaan

Asas ini berarti tidak adanya muatan materi Peraturan Perundang-Undangan yang disembunyikan sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik.<sup>69</sup> Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan, mulai dari tahap perencanaan,

---

<sup>68</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, 70.

<sup>69</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, 70.

penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Proses ini wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang memiliki kepentingan atau terdampak langsung oleh peraturan tersebut. Partisipasi publik dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, dengan memanfaatkan media daring (*online*) atau luring (*offline*), sehingga semua pihak dapat memberikan masukan yang konstruktif di setiap tahap pembentukan peraturan.<sup>70</sup>

## 6. Teori Masalahah

Maṣlaḥah berasal dari kata jadian *ṣād-lām-ḥa*, kemudian terbentuk kata *ṣalaha*, *ṣaluha*, *ṣalāhan*, *ṣulūhan* dan *ṣalāhiyyatan* yang bermakna baik atau positif.<sup>71</sup> Maṣlaḥah merupakan bentuk kata keterangan (*maṣdar*) dari kata kerja (*fi'il*) *ṣalaha*, karena itu secara morfologis (*sharaf*) memiliki pola (*wazan*) seperti kata *manfa'ah*.<sup>72</sup>

Secara etimologis, kata *al-maṣlaḥah* yang bentuk jamaknya *masālih*, bermakna sebagai sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat, serta menjadi kebalikan dari keburukan dan kerusakan. Istilah *maṣlaḥah* kadang juga diartikan sebagai usaha dalam menemukan atau mencari kebenaran. Pada dasarnya, *maṣlaḥah* bertujuan untuk

<sup>70</sup> Fakhry Amin, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 76.

<sup>71</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

<sup>72</sup> Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi*, (Jakarta: Seva Bumi Persada, 2021), 55.

menciptakan kebaikan dan kenyamanan dalam kehidupan manusia, serta menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan bersama.<sup>73</sup>

Menurut Husain Hamid, istilah *maṣlahah* memiliki dua makna. Pertama, secara *ḥaqīqat*, *maṣlahah* dimaknai sebagai manfaat atau kegunaan itu sendiri. Kedua, secara *majāz*, istilah ini merujuk pada sesuatu yang menjadi perantara atau sarana dalam menghasilkan manfaat tersebut.<sup>74</sup> Dengan demikian, *maṣlahah* tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses atau alat yang digunakan untuk mencapai manfaat tersebut.

Jadi, Kata *al-Maṣlahah* mengandung makna sesuatu yang memiliki banyak kebaikan serta manfaat. Sebaliknya, lawan dari *al-Maṣlahah* adalah *al-Mafṣadah*, yang merujuk pada sesuatu yang mengandung banyak keburukan. Dengan demikian, makna dasar dari *maṣlahah* adalah upaya untuk memperoleh manfaat dan mencegah terjadinya kerugian atau bahaya.

Di sisi lain, al-Ghazālī membagi *maṣlahah* ke dalam tiga bentuk. Pertama, *maṣlahah* yang secara tegas mendapat legitimasi dari *naṣ syarī'at* terhadap penerimaannya (*al-maṣlahah al-mu'tabarah*), yang menjadi bagian dari *al-ḥujjah al-syar'iyah*, serta melahirkan bentuk *qiyās* yang didasarkan pada makna logis dari suatu *naṣ* maupun *ijmā'*. Kedua, *maṣlahah* yang juga secara tegas ditolak oleh *naṣ syarī'at* (*al-*

<sup>73</sup> Hasballah Thaib, Tajdid, *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), 27.

<sup>74</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazāriyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: al-Mutabbi, 1981), 4.

*maṣlahah al-mulghah*). Ketiga, menurut al-Ghazālī, ialah *maṣlahah* yang tidak mendapatkan kejelasan apakah diterima atau ditolak oleh *naṣ syarī'at*. Jenis terakhir inilah yang kemudian menjadi titik perdebatan di kalangan para ulama.<sup>75</sup>

Di sisi lain, al-Ghazālī juga mengkategorisasi *maṣlahah* berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzātiha*), di mana *maṣlahah* itu dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>76</sup>

- a. *maṣlahah al-Ḍarūrāt*
- b. *maṣlahah al-Hājāt*, dan
- c. (3)*maṣlahah al-Tahsīnat*. Masing-masing bagian disertai oleh *maṣlahah* penyempurna (*takmilah/tatimmah*).

Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-usūl al-khamsah*) yang berada pada level *al-darūrāt* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *maṣlahah*. Kelima tujuan/prinsip dasar mencakup:<sup>77</sup>

- a. memelihara agama (*hifz al-dīn*),
- b. memelihara jiwa (*hifz al-naḥs*),
- c. memelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*),
- d. memelihara keturunan (*hifz al-naṣl*), dan
- e. memelihara harta kekayaan (*hifz al-mâl*).

<sup>75</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min Ilm Ushūl*, ditahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Libanon: al-Risalah, 1997), 415.

<sup>76</sup> <sup>76</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min Ilm Ushūl*, ditahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, 416.

<sup>77</sup> Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min Ilm Ushūl*, ditahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, 417.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-- aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir. Selanjutnya dilakukan analisis masalah dan topik kajian yang terdapat dalam judul kajian,<sup>78</sup> yaitu:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana yuridis normatif ini merupakan pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang didasarkan pada bahan hukum utama (primer) melalui telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta melalui peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.<sup>79</sup> Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hukum Pemilu tepatnya pada Pasal 281 ayat (1) sebagai bahan hukum utama.

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini juga merupakan penelitian yang melakukan dengan mengumpulkan sebuah materi kepustakaan, membaca buku-buku terkait, literatur atau yang biasa disebut dengan jurnal, serta

---

<sup>78</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 52.

<sup>79</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 123

menelaah dari berbagai macam teori yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan hasil dari temuan ilmu hukum empiris dan ilmu lainnya untuk dijadikan sebagai kepentingan dan untuk analisis tanpa perlu mengubah karakter ilmu hukum itu sendiri sebagai ilmu normatif.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan salah satu bentuk pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian hukum untuk meneliti sebuah Undang-Undang dan berbagai regulasi yang berhubungan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>81</sup> Dari pendekatan Perundang-undangan ini, maka peneliti bisa menelaah bagaimana kesinambungan antara isu hukum yang sedang diteliti dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur isu hukum tersebut serta kaitannya dengan regulasi lain yang saling berhubungan.

---

<sup>80</sup> Joenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 130.

<sup>81</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 132.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual disini lebih menekankan terhadap pendekatan yang diambil berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Salah satu fungsi dari konsep ialah memunculkan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan pandangan pengetahuan.<sup>82</sup> Sehingga dari sini nantinya peneliti akan dapat menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang itu relevan dengan penelitian hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>83</sup>

## 3. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka “pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”, atau “menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun

---

<sup>82</sup> Jonaedi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, 135

<sup>83</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2012), 60.

tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini”, atau “menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi”.<sup>84</sup>

Pendekatan ini penting karena hukum tidak lahir dalam kekosongan, melainkan merupakan hasil dari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada masa tertentu. Dengan memahami konteks historis dari lahirnya suatu norma atau lembaga hukum, peneliti dapat menggali alasan filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi pembentukannya. Selain itu, pendekatan historis juga membantu dalam mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan yang terjadi dalam sistem hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap eksistensi dan relevansi norma hukum tersebut di masa kini. Dalam konteks ini, pendekatan sejarah menjadi alat penting untuk mengkritisi atau menafsirkan kembali suatu aturan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

#### 4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan “kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”.<sup>85</sup>

Pendekatan perbandingan dalam studi hukum bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan antar sistem hukum, baik lintas

---

<sup>84</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 61.

<sup>85</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 62.

negara maupun dalam lintas waktu, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan hukum. Melalui studi perbandingan hukum, peneliti dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem hukum tertentu serta mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang mungkin diadopsi untuk pembaruan atau reformasi hukum di negara sendiri. Selain itu, pendekatan ini juga membantu dalam merumuskan norma hukum baru yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat dan globalisasi. Dengan kata lain, pendekatan perbandingan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan normatif, karena memungkinkan adanya penilaian terhadap efektivitas dan keadilan suatu aturan hukum berdasarkan pengalaman hukum lain.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum utama yang digunakan dalam proses penelitian yang mengikat dari sudut norma dasar atau peraturan Perundang-undangan terkait munculnya masalah. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>86</sup> Dalam hal ini sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

---

<sup>86</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah atau pendapat para pakar di bidang hukum. Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>87</sup>

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan sumber bahan hukum yang ada dalam penelitian yang konteksnya dan keberadaannya untuk melengkapi sumber bahan hukum yang lain. Sumber bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

<sup>88</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 62.

#### **D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.<sup>89</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan teknik mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan meluas serta yang dibutuhkan dalam suatu penelitian hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan analisis Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk mengkaji serta menganalisa batasan hak yang dimiliki Presiden dalam keikutsertaan kampanye pemilihan umum.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisa terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>89</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.<sup>90</sup>

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.<sup>91</sup>

#### **F. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Tahap-tahap dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara:

##### **1. Identifikasi Isu Hukum**

Melakukan pendekatan pada pendekatan doctrinal maupun non doctrinal adalah suatu bentuk penemuan untuk menemukan suatu tulisan hukum dengan melihat dari aturan dan asas hukum bidang tertentu yang

---

<sup>90</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

<sup>91</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

berkaitan dimana akan menimbulkan kemungkinan untuk memberikan timbal balik didalamnya.<sup>92</sup>

Dalam melakukan penelitian hukum, pendekatan doctrinal maupun non doctrinal menjadi metode penting untuk menemukan atau membentuk suatu tulisan hukum. Pendekatan doctrinal berfokus pada pengkajian terhadap aturan-aturan hukum, asas-asas, dan doktrin yang telah ada dalam bidang hukum tertentu. Di sisi lain, pendekatan non doctrinal tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, melainkan juga mempelajari bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik sosial.

## 2. Penentuan Pendekatan dalam Penelitian Hukum

Pendekatan masalah yaitu proses pemecahan masalah yang akan ditulis, dalam penentuan pendekatan hukum akan dikaji dari tiga bagian pendekatan hukum, diantaranya:<sup>93</sup>

- a. Pendekatan Normatif;
- b. Pendekatan Normatif Empiris;
- c. Pendekatan Empiris.

Penentuan pendekatan dalam penelitian hukum sangat penting karena akan menentukan cara pandang peneliti dalam mengkaji permasalahan hukum yang diangkat. Pemilihan apakah menggunakan pendekatan doctrinal, non doctrinal, atau gabungan keduanya bergantung pada tujuan penelitian, sifat permasalahan, dan hasil yang ingin dicapai.

---

<sup>92</sup> Nitaria Angkasa dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2019), 44.

<sup>93</sup> Nitaria Angkasa dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, 54.

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Perencanaan penelitian merupakan pedoman atau tata cara untuk mengumpulkan suatu data untuk diperolehnya suatu informasi untuk mendukung proses penelitian, setelah pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan pengolahan terhadapnya untuk dianalisa dan direalisasikan.<sup>94</sup>

Perencanaan penelitian bertujuan untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan sistematis dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data atau bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah, menganalisis, dan merealisasikan data tersebut menjadi kesimpulan atau temuan yang mendukung argumen dalam penelitian hukum.

### 4. Telaah Isu Hukum

Telaah isu hukum merupakan analisis terhadap permasalahan-permasalahan/ isu yang ada dengan melakukan penelitian baik secara normatif maupun empiris dalam proses penelitian yang dilakukan tersebut secara akademis dengan memperhatikan aspek-aspek praktis dalam proses perolehan jawaban atau isu tersebut.<sup>95</sup>

Telaah isu hukum dilakukan untuk mengurai dan memahami inti dari suatu persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam prosesnya, peneliti harus mengkaji isu tersebut secara mendalam, baik dari sisi norma hukum maupun realitas empiris, dengan tetap mempertimbangkan aspek keilmuan dan penerapannya dalam praktik.

---

<sup>94</sup> Nitaria Angkasa dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, 55.

<sup>95</sup> Nitaria Angkasa dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, 58.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Keterlibatan Pemenuhan Prinsip Netralitas Presiden atas Pengaturan Keterlibatan Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

##### **1. Ketentuan Keterlibatan Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan manifestasi utama dari prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi ciri khas negara demokrasi. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pemilu tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah panjang yang berkaitan erat dengan dinamika ketatanegaraan dan politik nasional. Pemilu merupakan sarana konstitusional yang memungkinkan rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan serta memilih pemimpin eksekutif, sebagai wujud pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>96</sup>

Sejak awal kemerdekaan, keinginan untuk menyelenggarakan pemilu telah menjadi bagian dari cita-cita pendirian negara. Hal ini

---

<sup>96</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

tercermin dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang mengumumkan pembentukan partai-partai politik dan rencana penyelenggaraan pemilihan umum. Gagasan tersebut diperkuat oleh pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga perwakilan sementara.<sup>97</sup> Namun, kondisi negara yang belum stabil akibat agresi militer Belanda dan berbagai konflik internal menyebabkan pelaksanaan pemilu terus tertunda. Baru setelah situasi nasional berangsur stabil, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertamanya pada tahun 1955.

a. Pemilu 1955 (Awal Demokrasi Elektoral Indonesia)

Pemilu pertama diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilu ini menjadi tonggak sejarah penting karena merupakan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta melibatkan banyak partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh nasional. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam suasana politik yang relatif demokratis. Sebanyak 29 juta pemilih terdaftar, dan lebih dari 170 partai dan organisasi mengajukan calon. Hasil dari pemilu ini memperlihatkan fragmentasi politik yang tinggi, di mana tidak ada partai yang secara mutlak mendominasi parlemen. Meski begitu, pemilu ini mencerminkan keberhasilan awal bangsa

---

<sup>97</sup> Cecep Suryana, *Selayang Pandang Partai Politik*, (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 14.

Indonesia dalam menerapkan sistem demokrasi melalui mekanisme elektoral.<sup>98</sup>

Namun, DPR hasil Pemilu 1955 tidak mampu membentuk pemerintahan yang stabil, dan Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru. Hal ini kemudian menjadi alasan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.<sup>99</sup> Sejak saat itu, demokrasi parlementer digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin, yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan dan menghentikan pelaksanaan pemilu secara rutin.

b. Pemilu pada Masa Orde Baru 1971–1997

Setelah transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, rezim Orde Baru berusaha menata kembali sistem politik Indonesia, termasuk menyelenggarakan pemilu. Pemilu pertama di bawah Orde

Baru dilaksanakan pada tahun 1971. Namun, berbeda dengan Pemilu 1955, Pemilu pada masa Orde Baru lebih bersifat formalistik dan tidak mencerminkan demokrasi yang substantif. Melalui kebijakan penyederhanaan partai politik pada tahun 1973, pemerintah menisakan hanya tiga kontestan: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Dalam setiap pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali

---

<sup>98</sup> Topo Santoso, *Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 17.

<sup>99</sup> Ferdiansyah Hanafi dan Iswandi, "Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia", *Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 3 (2021) : 431-448, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/download/15358/12992/48165>

(1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), Golkar selalu tampil sebagai pemenang dominan. Keberhasilan Golkar tidak terlepas dari dukungan aparat negara, militer, serta birokrasi yang digunakan untuk memobilisasi suara.<sup>100</sup>

Meski asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) sudah mulai diperkenalkan sejak 1971, pelaksanaannya masih jauh dari prinsip demokratis.<sup>101</sup> Badan penyelenggara pemilu berada di bawah kendali eksekutif, dan tidak ada mekanisme pengawasan independen. Pemilu masa Orde Baru menjadi instrumen legitimasi kekuasaan, bukan arena kompetisi politik yang setara.

#### c. Pemilu Era Reformasi

Krisis multidimensi tahun 1998 yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto menjadi titik awal reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam bidang kepemiluan. Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama pasca-Orde Baru yang berlangsung lebih demokratis dan terbuka. Sebanyak 48 partai politik berpartisipasi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk sebagai lembaga independen.<sup>102</sup> Sejak saat itu, kerangka hukum

Pemilu mengalami perubahan besar, antara lain:

---

<sup>100</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009), 115.

<sup>101</sup> Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyarah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.8, No.1, (2016): 54-65, <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>

<sup>102</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, 131.

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum<sup>103</sup>
  - Mengatur Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara multipartai pascareformasi.
  - Merupakan dasar pelaksanaan Pemilu 1999 dan awal kebangkitan demokrasi elektoral di Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD<sup>104</sup>
  - Memberlakukan sistem proporsional daftar terbuka terbatas untuk legislatif.
  - Digunakan dalam Pemilu 2004, yang juga pertama kali menggabungkan pemilihan legislatif dan presiden dalam tahun yang sama (meskipun harinya terpisah).
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden<sup>105</sup>
  - Untuk pertama kalinya, mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
  - Pemilu 2004 adalah pelaksanaan pertamanya.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

---

<sup>103</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

<sup>104</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

<sup>105</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- Menyempurnakan sistem proporsional terbuka.
  - Memberikan ruang lebih besar kepada pemilih dalam menentukan calon legislatif, bukan hanya partai.
- 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden<sup>106</sup>
- Mengatur lebih lanjut teknis pemilihan Presiden, termasuk soal pasangan calon, dukungan parpol, dan dua putaran.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD<sup>107</sup>
- Menguatkan asas keterbukaan dan akuntabilitas, serta mulai memuat detail larangan politik uang, dan kampanye bermuatan SARA.
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>108</sup>
- Merupakan kodifikasi atau penyatuan regulasi pemilu legislatif dan presiden ke dalam satu undang-undang.
  - Mengatur pemilu serentak nasional (presiden dan legislatif), pembentukan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga permanen, serta mempertegas asas-asas Pemilu yang demokratis.

---

<sup>106</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

<sup>107</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

<sup>108</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.<sup>109</sup> Sesuai ketentuan tersebut asas-asas yang termuat dalam peraturan di atas merupakan asas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kebebasan dalam hal memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwasanya:<sup>110</sup> “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.”

Keterlibatan Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyelenggaraan pemilu merupakan proses pelaksanaan tahapan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu.<sup>111</sup> Penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan nilai-nilai demokrasi, di samping itu pemilu juga merupakan wujud implementasi nilai-nilai demokrasi guna mewakili suaranya dengan memilih anggota DPR, DPRD, Presiden serta Wakil Presiden dengan mekanisme yang menganut prinsip pemilihan umum, yaitu pemilihan umum langsung,

---

<sup>109</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22 E.

<sup>110</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1).

<sup>111</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (2).

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ketentuan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye”.<sup>112</sup> Hak ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip netralitas dan syarat hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam bunyi Pasal tersebut, menerangkan bahwasanya sebagai warga negara, Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi politiknya dan mendukung calon tertentu atau mencalonkan diri. Ini termasuk kampanye sebagai bagian dari hak Presiden dalam sistem demokrasi. Meski mereka memiliki hak untuk berkampanye, terdapat aturan yang mengharuskan mereka menjaga netralitas, khususnya dalam peran mereka sebagai pemimpin eksekutif yang tidak boleh memanfaatkan jabatan atau fasilitas negara dalam kegiatan kampanye.

Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun untuk pejabat negara lainnya yang tidak berstatus sebagai anggota partai politik, hak untuk berkampanye dapat dilakukan apabila yang bersangkutan merupakan calon Presiden atau Wakil Presiden, anggota

---

<sup>112</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 299, ayat (1).

tim kampanye yang telah didaftarkan ke KPU, atau pelaksana kampanye yang telah didaftarkan ke KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (3).<sup>113</sup> Ketentuan mengenai hak kampanye ini berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum. Namun, apabila Presiden atau Wakil Presiden tidak mencalonkan diri lagi, maka untuk dapat ikut serta dalam kampanye, mereka harus terlebih dahulu terdaftar secara resmi sebagai anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye di KPU.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai keterlibatan Presiden dalam pelaksanaan Pemilihan umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mencantumkan persyaratan kampanye menyebutkan bahwa:<sup>114</sup> “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- a) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- b) menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Secara spesifik, Pasal ini menekankan aturan terkait pejabat seperti Presiden, Wakil Presiden, menteri, dan pejabat daerah yang ikut

---

<sup>113</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 299, ayat (3).

<sup>114</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 281.

serta dalam kampanye. Pejabat yang berpartisipasi dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan mereka. Hal ini untuk mencegah penggunaan sumber daya negara yang tidak adil dan menjaga agar pelaksanaan kampanye tidak merugikan kandidat atau partai lain. Namun, ada pengecualian untuk fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, yang tetap diperbolehkan, sesuai peraturan Perundang-undangan.<sup>115</sup>

Selanjutnya rincian detail macam-macam fasilitas yang dilarang digunakan saat kampanye pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 304 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga dijelaskan lebih lanjut bahwa selama pelaksanaan kampanye pemilu berlangsung Presiden dilarang menggunakan beberapa fasilitas negara yang tercantum dalam yang berupa:<sup>116</sup>

- a. sarana mobilitas, berupa alat transportasi yang dilabelkan sebagai kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai. seperti kendaraan dinas berupa pesawat, mobil, sepeda motor dan lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;

---

<sup>115</sup> Vitorio Mantalean, "Apa Saja Fasilitas Negara yang Boleh dan Dilarang dalam Berkampanye?", Juni 30, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/30/16454731/apa-saja-fasilitas-negara-yang-boleh-dan-dilarang-dipakai-pejabat?page=all>

<sup>116</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 304 ayat (2).

- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
- d. fasilitas lainnya dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh dana dari APBN atau APBD.

Dalam rangka menjaga netralitas dalam pemilu, terutama dari pejabat negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur larangan yang tegas dalam Pasal 283 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: 1) Pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye. 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.<sup>117</sup>

Pasal ini secara langsung terkait dengan kampanye Presiden karena bertujuan menjaga agar pejabat negara, termasuk Presiden, tidak memihak atau menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu. Aturan ini juga menegaskan bahwa bahkan hubungan keluarga, seperti anak atau pasangan calon, tidak boleh menjadi alasan untuk menunjukkan dukungan dalam kapasitas resmi sebagai pejabat negara. Ketentuan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang

---

<sup>117</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2).

dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan begitu, proses pemilu tetap berjalan secara adil, jujur, dan bebas dari intervensi kekuasaan.

Selanjutnya, Presiden yang melakukan kampanye juga harus menjalankan cuti. Ketentuan mengenai cuti Presiden dalam pelaksanaan kampanye pemilu diatur dalam Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa: “Cuti harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan juga disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu”.<sup>118</sup> Penyampaian surat cuti kepada KPU dan Bawaslu bertujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan pengawasan langsung terhadap keterlibatan Presiden dalam kampanye.

Menindaklanjuti mekanisme cuti Presiden dalam pelaksanaan kampanye pemilu, saat Presiden mengajukan surat cuti nantinya maka disini akan terjadi kekosongan jabatan Presiden. Dalam hal ini maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana di dalamnya dijelaskan bahwa:

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil

---

<sup>118</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 62.

Presiden sampai habis masa jabatannya”. Selanjutnya dalam ayat (3) juga dijelaskan lebih lanjut bahwa : “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kePresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama”.<sup>119</sup>

Anggota Komisi II DPR, Guspari Gaus, memberikan perhatian khusus terhadap dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang dianggap memiliki unsur ambigu serta kontradiktif. Pasal-pasal yang disorot tersebut adalah Pasal 281 dan Pasal 299, yang masing-masing mengatur terkait hak Presiden dalam berkampanye. Menurut Guspari, kedua pasal ini memerlukan revisi serta penyusunan ulang karena berpotensi menimbulkan beragam penafsiran dan membuka celah terjadinya konflik saat pelaksanaan Pemilu berlangsung.<sup>120</sup>

Pasal 281 dalam UU Pemilu menetapkan syarat bagi Presiden dan wakil Presiden yang ingin terlibat dalam kampanye, termasuk aturan bahwa mereka tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara dan harus terlebih dahulu mengajukan izin cuti. Namun, Guspari menilai bahwa konsep cuti bagi seorang Presiden adalah sesuatu yang tidak

---

<sup>119</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1).

<sup>120</sup> Roderick Adrian Mozes, “Anggota DPR Soroti Undang-Undang Terkait Pemilu yang Dinilai Ambigu dan Kontradiktif”, Januari 30, 2024, <https://most1058fm.com/2024/01/anggota-dpr-soroti-undang-undang-terkait-pemilu-yang-dinilai-ambigu-dan-kontradiktif/>

lazim, bahkan belum pernah terjadi dalam sejarah politik elektoral Indonesia. Sementara itu, Pasal 299 menyebutkan bahwa Presiden dan wakil Presiden memiliki hak untuk ikut serta dalam kampanye, asalkan mereka terdaftar sebagai bagian dari tim kampanye dan namanya telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Guspari menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 281 dan Pasal 299 ini saling bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.<sup>121</sup>

Bukan hanya Guspari Gaus yang mengkritik Pasal 281, tetapi juga Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS. Mardani menyatakan bahwa aturan yang memperbolehkan Presiden dan wakil Presiden untuk berkampanye tidak masuk akal dari segi etika, terutama karena Presiden harus mengajukan izin kepada dirinya sendiri, yang menurutnya adalah hal yang janggal. Guspari menegaskan bahwa sangat kecil kemungkinan Presiden akan benar-benar menggunakan hak cuti kampanyenya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan praktik politik yang selama ini berlaku.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Roderick Adrian Mozes, "Anggota DPR Soroti Undang-Undang Terkait Pemilu yang Dinilai Ambigu dan Kontradiktif", Januari 30, 2024, <https://most1058fm.com/2024/01/anggota-dpr-soroti-undang-undang-terkait-pemilu-yang-dinilai-ambigu-dan-kontradiktif/>

<sup>122</sup> Roderick Adrian Mozes, "Anggota DPR Soroti Undang-Undang Terkait Pemilu yang Dinilai Ambigu dan Kontradiktif", Januari 30, 2024, <https://most1058fm.com/2024/01/anggota-dpr-soroti-undang-undang-terkait-pemilu-yang-dinilai-ambigu-dan-kontradiktif/>

## 2. Pemenuhan Prinsip Netralitas Presiden atas Pengaturan Keterlibatan Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Presiden Indonesia memiliki kewenangan memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>123</sup> Dalam pasal ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dituntut untuk tetap bersikap netral serta tidak menggunakan jabatan atau fasilitas negara untuk mendukung peserta pemilu tertentu.

*“Neutrality does not mean not voting or often connoted as a white group (golput), neutrality focused in this study is not providing support openly and utilizing certain roles and positions, the President as a state official, in this case, is urged to be neutral to prevent election injustice as mandated in the Luberjudil principle”.*<sup>124</sup> Konsep netralitas yang dimaksud ini mengartikan bahwa netralitas tidak berarti pasif atau tidak menggunakan hak pilih, melainkan menitikberatkan pada sikap tidak menunjukkan keberpihakan secara terbuka serta tidak memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum.

---

<sup>123</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat 1.

<sup>124</sup> Nanda Vico Saeful Hakim & Hui Xian Koh, “Relevance of Presidential Neutrality to achieve of Good governance in Indonesia: A comparative study of Joko Widodo's first and Second Regimes”, *Journal Governance Society*, Vol.1, No.1, May 2024: 38-52, [https://www.researchgate.net/figure/Achievements-Direction-Indonesian\\_fig2\\_386446274](https://www.researchgate.net/figure/Achievements-Direction-Indonesian_fig2_386446274)

Presiden, sebagai simbol negara dan kepala pemerintahan, memiliki kewajiban untuk menjaga netralitasnya guna memastikan pelaksanaan pemilihan umum berjalan secara adil dan demokratis sesuai dengan prinsip Luberjudil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Penegakan netralitas ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi.

Berikut akan diuraikan penjelasan pasal-pasal yang berkaitan dengan keterlibatan Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis:

- a. Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam Pasal 299 ayat (1) akan dianalisis untuk menentukan kesesuaiannya dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, yang akan dijabarkan lebih lanjut:

#### 1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan salah satu landasan dalam rancangan undang-undang dasar pertimbangan atau alasan yang yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran, serta cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bahasa Indonesia. Adapun landasan filosofis bersumber

dari Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia 1945.<sup>125</sup>

Pasal 299 ayat (1) yang memberikan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan kampanye, jika dilihat dari landasan filosofis, pada dasarnya bisa dianggap sesuai, namun dengan beberapa catatan. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia berakar pada Pancasila, yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan demokrasi.<sup>126</sup> Dalam konteks pemilu, Pancasila mendukung adanya kebebasan politik dan partisipasi aktif warga negara, termasuk bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, meskipun kampanye sebagai hak politik diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, penerapannya harus memperhatikan prinsip keadilan dan netralitas. Artinya, meskipun mereka memiliki hak untuk berkampanye, hal itu tidak boleh dilakukan dengan menyalahgunakan posisi kekuasaan yang mereka pegang sebagai pemimpin eksekutif.

---

<sup>125</sup> Otti Ilham Khoir, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara", *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2. No 1, (Februari 2022): 1-10, <https://jurnalp4i.com/index.php/academia/article/download/1037/1039/5107>

<sup>126</sup> Otti Ilham Khoir, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara", *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2. No 1, (Februari 2022): 1-10, <https://jurnalp4i.com/index.php/academia/article/download/1037/1039/5107>

## 2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis nyata terdiri dari data yang dikumpulkan dari lapangan yang menunjukkan bagaimana tuntutan masyarakat dan negara telah berkembang dari waktu ke waktu. Sederhananya, landasan sosiologis didasarkan pada fakta-fakta yang menunjukkan tuntutan masyarakat dan perlunya hukum. Dengan kata lain, merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan regulasi.<sup>127</sup>

Landasan sosiologis dalam pasal ini memberikan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk berkampanye karena mencerminkan pengakuan atas hak politik semua warga negara dalam sistem demokrasi. Landasan sosiologis berarti peraturan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat.<sup>128</sup> Sebagai bagian dari masyarakat, Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak politik yang sama, termasuk dalam berpartisipasi dalam pemilu. Namun, dalam realitas sosial, kedudukan mereka sebagai simbol negara dan pemegang kekuasaan eksekutif menimbulkan kekhawatiran akan potensi ketidakadilan, tekanan, atau penyalahgunaan fasilitas negara, sehingga pelaksanaan hak

---

<sup>127</sup> Ali Yusran Gea, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, (Juni 2024): 10976-10988, <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2077/1667/>

<sup>128</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama", *Journal of Society and Islamic Civilization*, Volume 10 Number 2, (Oktober 2022): 89-1-04, <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/64944/pdf>

kampanye tersebut harus diimbangi dengan batasan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas pemilu.

### 3) Landasan Yuridis

Ditinjau dari segi landasan yuridisnya pasal ini jelas memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Pemilu yang merupakan turunan dari amanat konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang persamaan hak di depan hukum.<sup>129</sup> Implementasi landasan yuridisnya tergantung pada pengaturan teknis di bawahnya, seperti ketentuan cuti kampanye, larangan menggunakan fasilitas negara, dan mekanisme pengawasan. Apabila aturan ini tidak diimplementasikan secara konsisten, maka potensi penyalahgunaan tetap ada. Oleh karena itu, berdasarkan analisa diatas dalam Pasal 299 ayat (1) sudah memenuhi aspek landasan yuridis.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan,<sup>130</sup> Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memenuhi sebagian besar asas tersebut. Namun demikian,

---

<sup>129</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28D ayat (1).

<sup>130</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 5.

mengenai asas kejelasan tujuan dan asas dapat dilaksanakan analisisnya sebagai berikut:

- Asas kejelasan tujuan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan Pasal 5 yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.<sup>131</sup> Kejelasan tujuan penting untuk memastikan bahwa pengaturan hak kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam koridor menjaga netralitas pemilu, tidak menimbulkan multitafsir atau penyalahgunaan kekuasaan. Pasal ini memiliki tujuan yang jelas untuk menjamin hak konstitusional Presiden dan Wakil Presiden dalam berkampanye, tetapi kurang memperhitungkan risiko jika kampanye dilakukan oleh Presiden yang tidak mencalonkan diri kembali. Dalam konteks ini, pengaruh jabatan dan moral politik pejabat yang bersangkutan memegang peranan penting, yang perlu diimbangi dengan pengawasan dan regulasi tambahan untuk memastikan keadilan pemilu tetap terjaga.

- Asas dapat dilaksanakan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan Pasal 5 yang dimaksud

---

<sup>131</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 5.

dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.<sup>132</sup> Dalam konteks Pasal 299 ayat (1), asas ini memastikan bahwa pemberian hak kampanye kepada Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya sekedar konsep ideal, tapi benar-benar bisa dijalankan tanpa mengganggu prinsip netralitas pemilu.

b. Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bunyi Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:

“Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:<sup>133</sup>

- 1) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- 2) menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Kesesuaian Pasal 281 dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis diuraikan sebagai berikut:

<sup>132</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 5.

<sup>133</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 281.

### 1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis mengandung pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>134</sup> Secara landasan filosofis, Pasal ini hanya mengatur aspek teknis seperti fasilitas jabatan dan cuti. Padahal, netralitas Presiden itu berakar pada moralitas dan tanggung jawab etis untuk tidak memihak. Sebagai simbol persatuan nasional, keterlibatan Presiden dalam kampanye berpotensi merusak prinsip netralitas yang menjadi landasan utama demokrasi.

Partisipasi aktif dalam kampanye juga mengaburkan

batas antara peran negara dan kepentingan partai, membuka ruang bagi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Secara filosofis, demokrasi menuntut pemisahan tegas antara tanggung jawab sebagai pemimpin negara dan kepentingan politik pribadi. Jadi, landasan filosofisnya masih kurang

---

<sup>134</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Lampiran Bab IV.

mencakup aspek moral-etika sebagai pemimpin negara yang harus menjaga independensi selama pemilu.<sup>135</sup>

## 2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mengandung pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.<sup>136</sup>

Pasal tersebut belum sepenuhnya memenuhi landasan sosiologis karena pembatasan penggunaan fasilitas negara sebagai tolok ukur netralitas masih bersifat formal dan teknis. Netralitas adalah konsep abstrak yang melibatkan sikap, tindakan, dan persepsi publik terhadap pejabat negara.

Pembatasan fasilitas negara dan kewajiban cuti tidak cukup untuk memastikan bahwa seorang Presiden benar-benar netral.

## 3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengandung pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan

---

<sup>135</sup> Aimatul Millah, “Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum”, September 27, 2024, <https://reviewunes.com/index.php/law/article/download/2296/1895/>

<sup>136</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Lampiran Bab IV.

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>137</sup>

Secara hukum, pasal ini memberikan aturan jelas yang melarang penyalahgunaan fasilitas negara dan mewajibkan cuti. Namun, aturan ini tidak menjamin netralitas moral dan perilaku Presiden, seperti gestur politik, pernyataan publik, atau tindakan simbolis yang bisa saja menunjukkan keberpihakan.<sup>138</sup>

Berdasarkan analisis terhadap beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan,<sup>139</sup> Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memenuhi sebagian besar asas tersebut. Namun demikian, mengenai asas kejelasan tujuan dan asas dapat dilaksanakan

analisisnya sebagai berikut:

Asas kejelasan rumusan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan Pasal 5 yang dimaksud

dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan

---

<sup>137</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Lampiran Bab IV.

<sup>138</sup> Aimatul Millah, “Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol.7, No.1, September 2024, <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/download-file/artikel-hukum/etika-politik-dan-netralitas-pemimpin-negara-dalam-pesta-demokrasi-pemilihan-umum-1732007692-1732065714>

<sup>139</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 5.

Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.<sup>140</sup>

Pasal ini memiliki tujuan yang jelas untuk menjaga netralitas dan mencegah ketimpangan selama kampanye. Namun, netralitas sebagai konsep yang lebih luas mencakup moral dan etika yang tidak dapat sepenuhnya diukur atau dijamin hanya dengan aturan teknis seperti pelarangan penggunaan fasilitas negara.

- Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan Pasal 5 yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>141</sup>

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menguji apakah peraturan memberikan manfaat dan hasil yang efektif. Pasal 281 bertujuan menjaga netralitas pejabat negara dalam pemilu, namun penerapannya bisa kurang efektif. Misalnya, pengawasan

---

<sup>140</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 5.

<sup>141</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 5.

terhadap penggunaan fasilitas negara dan kewajiban cuti mungkin sulit dilaksanakan dengan baik di lapangan.

c. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bunyi Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: 1) Pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye. 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.<sup>142</sup>

Kesesuaian Pasal 283 dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis diuraikan sebagai berikut:

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis mengandung pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan

<sup>142</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>143</sup>

Ketentuan Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada dasarnya telah memenuhi landasan filosofis karena bertujuan menjaga netralitas aparatur negara, melindungi prinsip keadilan, serta menjamin kebebasan politik warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu. Nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesetaraan tercermin dalam larangan keberpihakan yang diberlakukan terhadap pejabat negara dan aparatur sipil negara. Namun demikian, ketentuan ini masih menyisakan celah karena frasa "kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan" bersifat umum dan berpotensi menimbulkan multitafsir, sehingga berisiko mengurangi kepastian hukum yang juga menjadi bagian dari landasan filosofis negara hukum.

## 2) Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, Pasal 283 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dengan memastikan bahwa pejabat negara bersikap netral. Dalam kehidupan sosial, pejabat negara memiliki posisi yang bisa memengaruhi masyarakat di

---

<sup>143</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Lampiran Bab IV.

lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.<sup>144</sup> Jika mereka menunjukkan keberpihakan, hal ini dapat menciptakan tekanan sosial dan memengaruhi kebebasan individu dalam menentukan pilihan politiknya.

Ketentuan Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga telah memenuhi landasan sosiologis karena mencerminkan kebutuhan nyata dalam masyarakat untuk memastikan netralitas aparatur negara demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pemilu. Dalam praktik sosial, keberpihakan pejabat negara dapat memicu ketidakadilan, ketegangan politik, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu. Akan tetapi, ketentuan ini tetap menyisakan celah karena frasa "kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan" belum dirumuskan secara rinci, sehingga dalam penerapannya bisa menimbulkan perbedaan penafsiran di tengah masyarakat dan membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan.

### 3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengandung pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan

---

<sup>144</sup> Kantor Regional BKN Denpasar, "Urgensi Rekam Jejak Etika dalam Rekrutmen Pejabat Negara", diakses pada Februari 07, 2025, <https://denpasar.bkn.go.id/xmedia/2024-xxi-html/008-rekam-jejak-pejabat.html>

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>145</sup>

Ketentuan Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memenuhi landasan yuridis karena berfungsi mempertegas prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya kepastian dan keadilan dalam setiap tahapan Pemilu. Pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjaga netralitas pejabat negara sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan,<sup>146</sup> Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

telah memenuhi sebagian besar asas tersebut. Namun demikian, mengenai asas kejelasan tujuan dan asas dapat dilaksanakan analisisnya sebagai berikut:

a) Asas Kejelasan Rumusan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan Pasal 5 yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap

---

<sup>145</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Lampiran Bab IV.

<sup>146</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 5.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.<sup>147</sup>

Ketentuan Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum sepenuhnya memenuhi asas kejelasan rumusan karena penggunaan frasa "kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan" terlalu umum dan dapat menimbulkan multitafsir. Akibatnya, penerapan norma ini berpotensi berbeda-beda tergantung penafsiran masing-masing pihak, sehingga mengurangi kepastian hukum yang seharusnya menjadi tujuan dari asas kejelasan rumusan.

b) Asas Keterbukaan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan Pasal 5 yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.<sup>148</sup>

Meskipun pasal ini bertujuan untuk menjaga netralitas aparatur negara dalam Pemilu, kurangnya

---

<sup>147</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 5.

<sup>148</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 5.

penjelasan tentang mekanisme pengawasan dan penerapan aturan tersebut dapat memunculkan keraguan terhadap transparansi pelaksanaan norma ini. Asas keterbukaan mengharuskan adanya proses yang transparan dalam pembuatan, penerapan, dan pengawasan suatu aturan hukum. Namun, dalam hal ini, Pasal 283 tidak memberikan rincian mengenai bagaimana pengawasan terhadap larangan ini dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta sejauh mana pelaksanaannya dapat diakses atau diketahui publik.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 281, 299, dan 283 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,<sup>149</sup> terlihat bahwa secara umum ketentuan tersebut telah mengatur larangan dan pembatasan bagi pejabat negara untuk tetap menjaga prinsip netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Namun, terdapat beberapa celah interpretasi yang dapat melemahkan penerapan prinsip netralitas secara tegas.

Secara keseluruhan, prinsip netralitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diakomodasi melalui pengaturan yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum.<sup>150</sup> Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa seluruh pihak, termasuk pejabat negara, tidak menggunakan kekuasaan atau kewenangan mereka untuk menguntungkan atau merugikan salah satu

---

<sup>149</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, Pasal 281, Pasal 299, Pasal 283.

<sup>150</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

peserta pemilu. Prinsip ini selaras dengan yang juga dijelaskan dalam teori netralitas Benjamin Constant, bahwa netralitas merupakan elemen kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan kepercayaan publik.<sup>151</sup>

Namun, aspek ini sulit diatur dan diukur dalam kerangka hukum yang ada, karena netralitas dalam bentuk etika atau sikap adalah sesuatu yang abstrak dan seringkali bergantung pada persepsi publik. Hal ini dibuktikan dengan Presiden Jokowi yang dipertanyakan perihal netralitasnya dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.<sup>152</sup> Cawe-cawe Presiden Jokowi adalah langkah yang memicu perdebatan karena menyentuh batasan tipis antara tanggung jawab moral seorang pemimpin dan kewajiban menjaga netralitas dalam politik. Meski diklaim bertujuan menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan, langkah ini menimbulkan tantangan besar terkait persepsi publik, netralitas pemilu, dan komitmen terhadap demokrasi.

Dalam hal ini dapat memunculkan indikasi penyalahgunaan wewenang yang bisa terjadi ketika pejabat pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan pemberian wewenang tersebut.<sup>153</sup> Presiden yang terpilih

---

<sup>151</sup> Jeton Hasani, *Political Neutrality of President in Parliamentary Sytem: Between Context anda Constitutional Design*, (Vienna: Central European University, 2020), 16.

<sup>152</sup> Dian Erika Nugraheny, "Kaleidoskop 2023: Catatan cawe-cawe Jokowi 2024", Desember 28, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/28/13560181/kaleidoskop-2023-catatan-cawe-cawe-jokowi-jelang-pemilu-2024?page=all>

<sup>153</sup> Aan Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 128.

melalui suara rakyat wajib mengutamakan kepentingan umum dan tidak berpihak kepada golongan tertentu.

Beberapa indikasi belum diterapkannya prinsip netralitas Presiden terlihat dalam beberapa kesempatan. Pada 29 Mei 2023, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, di mana beliau menyatakan akan "cawe-cawe" dalam Pemilihan Umum (PEMILU) 2024. Kemudian, pada 24 Januari 2024, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sebagai Presiden, diperbolehkan untuk berpihak dan berkampanye. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara di Pangkalan TNI AU Lanud Halim Perdanakusuma.<sup>154</sup> Pada hari yang sama, Presiden Jokowi juga terlihat mengacungkan dua jari dari dalam mobil dinas berplat merah bertuliskan 'INDONESIA' saat melintas bersama Ibu Iriana, yang diinterpretasikan sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan anak Presiden Jokowi.<sup>155</sup>

Politik kerap kali masuk ke dalam program Bantuan Sosial (Bansos) menjelang pemilu, termasuk Pemilu 2024. Padahal, Bansos sejatinya merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu

---

<sup>154</sup> Emir Yanwardhana, "Catat! Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak", January 24, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240124093614-4-508527/catat-jokowi-Presiden-boleh-berkampanye-dan-memihak>

<sup>155</sup> Isal Mawardi, "Pose Jari dari Mobil KePresidenan di Jateng Viral, Jokowi Bilang Begini", January 24, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7157565/pose-jari-dari-mobil-kePresidenan-di-jateng-viral-jokowi-bilang-begini>

masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>156</sup> Namun, menjelang pemilu, program ini kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik, khususnya dalam upaya menarik simpati masyarakat agar memilih calon tertentu yang ingin menduduki jabatan pemerintahan.

Bantuan sosial yang dilakukan Presiden Jokowi yang dilakukan menjelang pemilu terindikasi untuk menambah dukungan salah satu pasangan calon nomor urut 2. Dalam faktanya pada saat pembagian bansos menteri-menteri yang sekaligus menjabat sebagai ketua partai politik ikut dalam pelaksanaan pembagian bansos. Zulkifli Hasan ketua PAN sekaligus sebagai menteri perdagangan membuat narasi yang mengarah pada dukungan terhadap paslon nomor urut 2 kepada masyarakat bahkan ia mengatakan bahwa bansos berasal dari Pak Jokowi dan menyuruh masyarakat untuk mendukung Gibran.<sup>157</sup>

Dalam hal ini tidak etis jika seorang menteri mengatakan bahwa bansos yang anggarannya berasal dari APBN<sup>158</sup> yang juga berasal dari rakyat mengklaim bahwa itu berasal hanya dari satu orang yaitu Presiden. Tidak pantas juga seorang menteri menggunakan emosional masyarakat untuk mendukung cawapres nomor urut 2.

---

<sup>156</sup> Alfariansyah Pasaribu, "Pengertian Bansos, tujuannya dan jenisnya", Juli 24, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4212894/pengertian-bansos-jenis-dan-tujuannya>

<sup>157</sup> Muhammad Rafi Azhari, "Zulhas Sebut Bansos dari Jokowi, Begini Respons Anies Baswedan, Ganjar, Moeldoko", Januari 04, 2024, <https://www.tempo.co/politik/zulhas-sebut-bansos-dari-jokowi-begini-respons-anies-baswedan-ganjar-dan-moeldoko-101672>

<sup>158</sup> Mukhtaromin, "Belanja Bantuan Sosial dalam Perspektif Keuangan Negara", Februari 07, 2024, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/belanja-bantuan-sosial-dalam-perspektif-keuangan-negara-629774>

Tindakan ini berpotensi mencoreng integritas pemilu karena menunjukkan indikasi ketidakadilan dalam kompetisi politik. Politisasi program pemerintah seperti Bansos dapat menciptakan ketimpangan, di mana pasangan calon tertentu mendapatkan keuntungan besar dari penggunaan sumber daya negara, sementara kandidat lain dirugikan. Selain itu, penyalahgunaan program Bansos untuk kepentingan politik berisiko menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.<sup>159</sup> Alih-alih dianggap sebagai upaya murni untuk membantu rakyat kurang mampu, program ini justru dipersepsikan sebagai alat politik yang manipulatif. Hal ini tidak hanya merusak citra pemerintah, tetapi juga dapat memicu sentimen negatif masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.

Dari sisi hukum dan tata kelola pemerintahan, keterlibatan menteri yang memiliki afiliasi politik, seperti Zulkifli Hasan, menimbulkan konflik kepentingan yang serius. Sebagai pejabat negara, mereka semestinya menjalankan tugasnya tanpa memihak, tetapi dalam kasus ini, posisi mereka dimanfaatkan untuk agenda politik partai dan pasangan calon tertentu. Jika hal ini tidak ditindak dengan tegas, bukan hanya proses demokrasi yang akan dirugikan, tetapi juga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

---

<sup>159</sup> Zakir Makmur, “Bantuan Sosial Pilkada Tahun 2024”, Maret 28, 2024, <https://www.tempo.co/kolom/bansos-ketimpangan-ekonomi-408926>

anggaran negara.<sup>160</sup> Program seperti Bansos, yang sejatinya dirancang untuk kepentingan rakyat, malah disalahgunakan, sehingga melanggar etika pemerintahan dan berpotensi bertentangan dengan hukum yang berlaku.

## **B. Pengaturan Ideal atas Pemenuhan Prinsip Netralitas Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis**

### **1. Pengaturan Ideal atas Pemenuhan Prinsip Netralitas Presiden dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum**

Netralitas Presiden dalam pemilu merupakan salah satu elemen kunci yang mendukung terciptanya pemilu yang demokratis. Prinsip netralitas juga berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilu yang demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>161</sup> Ketidaknetralan Presiden dalam pemilu dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan politik masyarakat serta menciptakan ketimpangan di antara peserta pemilu. Subbab ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan terkait netralitas Presiden sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut akan diuraikan lebih lanjut:

---

<sup>160</sup> Abdillah Marzuki, "Publik Sudah Sadar, Politisasi Bansos Karena Cawe-Cawe Jokowi", Februari 01, 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/648392/publik-sudah-sadar-politisasi-bansos-karena-cawe-cawe-jokowi>

<sup>161</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2.

a. Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam bunyi Pasal 299 menyebutkan bahwa: “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye”.<sup>162</sup> Ketentuan Pasal 299 masih memiliki kelemahan, terutama ketika dikaitkan dengan kondisi dimana Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilu berikutnya. Dalam konteks ini, partisipasi mereka dalam kampanye dapat menimbulkan persoalan terkait netralitas dan profesionalisme sebagai pemimpin negara.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dan menjadi simbol persatuan bagi seluruh rakyat. Pemimpin itu sebagai panutan atau simbol dari perilaku mereka.<sup>163</sup> Ketika seorang Presiden yang tidak mencalonkan diri kembali tetap terlibat dalam kegiatan kampanye, hal ini berpotensi menciptakan persepsi keberpihakan terhadap kandidat atau partai tertentu.

Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 299 kurang ideal dan perlu ditinjau ulang untuk membedakan hak kampanye bagi Presiden yang mencalonkan diri kembali dan yang tidak mencalonkan kembali. Jika Presiden yang tidak mencalonkan diri kembali tetap

---

<sup>162</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 299, ayat (1).

<sup>163</sup> Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 23.

diperbolehkan berkampanye, hal ini berisiko memberikan keuntungan politik kepada kandidat atau partai tertentu, mengingat posisi Presiden sebagai simbol otoritas negara memiliki daya pengaruh yang sangat besar. Selain itu, keterlibatan dalam kampanye tanpa adanya kepentingan untuk mencalonkan diri kembali dapat memunculkan dugaan bahwa Presiden menggunakan pengaruh jabatannya untuk mengarahkan hasil pemilu.

b. Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam bunyi Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mencantumkan persyaratan kampanye menyebutkan bahwa:<sup>164</sup> “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota

harus memenuhi ketentuan:

- 1) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- 2) menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Meskipun aturan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dalam kampanye, aturan ini tidak sepenuhnya ideal karena masih mengandung kelemahan yang perlu diperhatikan. Dikatakan

---

<sup>164</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 281.

demikian karena masih memungkinkan pejabat negara, terutama yang tidak mencalonkan diri kembali, untuk terlibat dalam kampanye dengan menggunakan fasilitas negara atau pengaruh jabatan mereka.

Kelemahan pertama terletak pada ketentuan yang tidak cukup membatasi penyalahgunaan pengaruh pejabat negara dalam kampanye. Meskipun pejabat negara dilarang menggunakan fasilitas negara secara langsung, pengaruh yang mereka miliki sebagai pemimpin negara tetap dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam persaingan politik. Pengaruh presiden pun menyebar ke seluruh aspek kehidupan politik.<sup>165</sup> Pengaruh ini tidak dapat sepenuhnya dibatasi hanya dengan kewajiban cuti dan larangan penggunaan fasilitas negara secara langsung, karena posisi mereka yang sudah dikenal luas tetap memberi mereka akses ke perhatian publik yang lebih besar dibandingkan kandidat lain.

Kelemahan kedua adalah tentang ketentuan cuti di luar tanggungan negara. Meskipun pejabat negara diwajibkan untuk cuti, ketentuan ini tidak sepenuhnya efektif karena proses pengajuan cuti dan pengaturan transisi kepemimpinan sementara dapat mengganggu jalannya pemerintahan.<sup>166</sup> Dalam beberapa situasi, pejabat negara

---

<sup>165</sup> Aimatul Millah, "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum", *Jurnal Unes Law Review*, Vol.7, No.1, September 2024, <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/download-file/artikel-hukum/etika-politik-dan-netralitas-pemimpin-negara-dalam-pesta-demokrasi-pemilihan-umum-1732007692-1732065714>

<sup>166</sup> Firdaus Arifin, "Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.5,

yang menjalani cuti masih bisa mempengaruhi jalannya kampanye atau keputusan-keputusan penting meskipun tidak aktif menjalankan tugas mereka. Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, aturan ini tidak ideal jika ditinjau dari perspektif landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Jadi, idealnya adalah aturan ini perlu diperbaiki dengan ditambahkan aturan mengenai larangan keterlibatan aktif dalam kampanye pemilihan umum dan pemberian sanksi yang jelas bagi pelanggar.

1) Larangan Keterlibatan Aktif dalam Kampanye Pemilihan Umum

Presiden memiliki kekuasaan dan akses yang luas terhadap media, institusi, serta masyarakat. Meski cuti, status sosial dan kekuasaan yang melekat tetap dapat mempengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, untuk benar-benar menjamin

keadilan pemilu, larangan keterlibatan aktif perlu diberlakukan tanpa kecuali, termasuk bagi pejabat yang tidak mencalonkan diri.

2) Sanksi

Tanpa sanksi, aturan cenderung hanya menjadi formalitas. Untuk mencegah pelanggaran, harus ada ancaman nyata, baik berupa pemberhentian dari jabatan, pembatalan

pencalonan peserta yang mendapat dukungan tidak sah, hingga pidana pemilu.

c. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga dijelaskan lebih lanjut bahwa: 1) Pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye. 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.<sup>167</sup> Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, aturan ini tidak masih belum ideal jika ditinjau dari perspektif landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Ketentuan dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai larangan dalam kampanye pemilihan umum dapat dinilai tidak ideal dan kurang tepat, Jadi idealnya aturan ini adalah:

- 1) Penjelasan Frasa “Kegiatan yang Mengarah Kepada Keberpihakan”

---

<sup>167</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2).

Frasa "kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan" dalam ketentuan tersebut dinilai tidak ideal karena bersifat multitafsir dan membuka ruang subjektivitas dalam penegakannya. Ketidakjelasan batasan mengenai apa saja yang termasuk sebagai "kegiatan yang mengarah" menyebabkan kesulitan dalam menentukan secara objektif apakah suatu tindakan melanggar atau tidak. Dalam konteks hukum administrasi dan pemilu, ketentuan seharusnya mengandung rumusan yang pasti (*lex certa*) agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan dalam penerapan sanksi. Tanpa adanya indikator atau parameter yang tegas, frasa tersebut rawan disalahartikan dan dapat berdampak pada pembatasan hak atau tindakan yang tidak proporsional terhadap pejabat negara yang sebetulnya tidak bermaksud berpihak. Oleh karena itu, rumusan pasal ini seharusnya direvisi dengan menggunakan istilah yang lebih spesifik dan dapat diukur.

## 2) Kejelasan Subjek Larangan

Perlunya penegasan definisi anggota keluarga dijelaskan secara lebih spesifik untuk menghindari interpretasi yang terlalu luas. Anggota keluarga mencakup hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga,<sup>168</sup> yang meliputi suami/istri,

---

<sup>168</sup> Trijata Ayu Pramesti, "Hubungan Keluarga Sedarah Dalam Garis Menyimpang", Oktober 07, 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-keluarga-sedarah-dalam-garis-menyimpang-1t524c5d778527e/>

anak kandung, anak angkat, orang tua, saudara kandung, serta hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai.

## 2. Studi Komparatif Netralitas Kepala Negara dalam Pemilihan Umum di Negara Lain

Salah satu Untuk memperkuat analisis terhadap pengaturan ideal prinsip netralitas Presiden dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, diperlukan suatu pendekatan komparatif dengan melihat praktik yang diterapkan di negara-negara demokrasi lainnya. Pendekatan ini bermanfaat untuk menggambarkan bagaimana negara lain membatasi keterlibatan kepala negara dalam pemilu, serta bagaimana mekanisme hukum dan sanksi diterapkan dalam menjaga netralitas pejabat publik.

### a. Brazil

Brasil adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan setiap empat tahun, dengan masa jabatan maksimal dua periode berturut-turut.<sup>169</sup> Dalam sistem ini, Presiden memiliki kewenangan eksekutif yang luas, termasuk pengangkatan menteri dan pengambilan kebijakan nasional. Sistem politik ini menuntut agar Presiden tetap menjaga

---

<sup>169</sup> Farhan Tulus Pratama dan Ninuk Wijiningsih, "Perbandingan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Di Indonesia dan Brasil", *Jurnal Trisakti*, Volume 02, Nomor 01, halaman 673-685 April-Juni, 2024, <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/amicuscuriae/article/download/19795/11389>

netralitas selama pelaksanaan pemilu untuk menjamin proses demokrasi yang adil dan kredibel.

Pada pemilu presiden tahun 2022, Presiden Jair Bolsonaro dituduh melanggar prinsip netralitas dengan beberapa tindakan yang kontroversial. Bolsonaro kerap mempertanyakan dan meragukan keabsahan sistem pemilu elektronik Brasil tanpa bukti yang kuat, menyebarkan informasi yang dapat menggoyahkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Selain itu, ia diduga menggunakan fasilitas dan acara resmi negara dalam rangka kampanye politiknya, yang secara langsung melanggar ketentuan mengenai netralitas pejabat publik dalam pemilu.<sup>170</sup>

Akibat dari tindakan tersebut, Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atau Pengadilan Pemilu Tinggi Brasil mengambil langkah hukum dengan melarang Bolsonaro mencalonkan diri dalam pemilu sampai tahun 2030. Sanksi ini merupakan perwujudan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran netralitas pejabat publik dalam rangka menjaga keadilan dan integritas pemilu di Brasil.<sup>171</sup>

Brasil memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menjaga netralitas pejabat publik selama pemilu, terutama melalui Lei das Eleições (Law No. 9.504/1997), Pasal 73. Pasal ini secara tegas

---

<sup>170</sup> Vanessa Buschschlüter, "Pemilu Brasil: Jair Bolsonaro kalah, Lula kembali jadi presiden", Oktober 31, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-63451941>

<sup>171</sup> Robert Plummer, "Eight-year election ban for Brazil's Jair Bolsonaro", Juli 01, 2023, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-66070923>

melarang penggunaan jabatan, fasilitas, dan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye politik. Bunyi Pasal 73 ayat 1 menyatakan: “*É proibido a servidor público, no exercício de suas funções, realizar propaganda eleitoral de qualquer natureza.*”<sup>172</sup> (Artinya: Pejabat publik dilarang menggunakan jabatan dan fasilitasnya untuk melakukan propaganda pemilu dalam bentuk apapun.)

Pasal ini bertujuan mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara yang dapat mengganggu persaingan politik yang adil. Pengawasan dan penegakan hukum oleh TSE memastikan bahwa pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi yang berat. Kasus Bolsonaro menjadi contoh nyata bahwa regulasi ini diterapkan dengan tegas guna menjaga integritas proses demokrasi Brasil.

#### b. Filipina

Filipina adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu nasional yang diadakan setiap enam tahun sekali. Dalam sistem ini, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara terpisah, sehingga keduanya bisa berasal dari partai

---

<sup>172</sup> Tribunal Superior Eleitoral, “Lei das Eleições – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997”, diakses pada Mei 12, 2025, <https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-de-30-de-setembro-de-1997>

politik yang berbeda. Masa jabatan presiden dibatasi hanya satu periode selama enam tahun tanpa kemungkinan pemilihan kembali (reeleksi). Sistem ini dirancang untuk membatasi konsentrasi kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan. Presiden memiliki kewenangan eksekutif yang luas, termasuk pengangkatan kabinet dan pembuatan kebijakan nasional. Sistem politik Filipina serupa dengan Indonesia dalam hal presiden dipilih langsung oleh rakyat dan menjalankan kekuasaan eksekutif secara mandiri.<sup>173</sup>

Namun, sistem ini juga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam konteks pemilu, yang menjadi momen krusial bagi demokrasi. Salah satu kasus pelanggaran netralitas presiden dalam pemilu yang paling terkenal di Filipina adalah skandal "Hello Garci" yang terungkap pada tahun 2005. Kasus ini melibatkan Presiden Gloria Macapagal Arroyo yang saat itu sedang menjabat dan mencalonkan diri dalam pemilu presiden 2004. Dalam skandal ini, terdapat rekaman percakapan telepon antara Presiden Arroyo dan Virgilio Garcillano, komisaris Komisi Pemilihan Umum (COMELEC) Filipina. Dalam rekaman tersebut, Arroyo diduga meminta Garcillano untuk mengatur hasil perolehan suara agar dia menang dengan margin sekitar satu juta suara. Hal ini menunjukkan

---

<sup>173</sup> Wikipedia, "President Of Philippines", diakses pada Mei 12, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/President\\_of\\_the\\_Philippines](https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_Philippines)

upaya manipulasi hasil pemilu dan pelanggaran netralitas pejabat negara yang seharusnya menjamin proses demokrasi yang adil.<sup>174</sup>

Kasus "Hello Garci" melanggar beberapa aturan hukum di Filipina. Pertama, terdapat Omnibus Election Code of the Philippines (Batas Pambansa Blg. 881 Tahun 1985), khususnya Pasal 261, yang secara tegas melarang pejabat publik menggunakan pengaruh atau sumber daya negara untuk memengaruhi hasil pemilu secara tidak sah. Pasal ini mengatur bahwa pejabat negara tidak boleh menggunakan jabatan, fasilitas, atau kekuasaannya untuk mengintervensi proses pemilihan.<sup>175</sup>

Kedua, pelanggaran ini juga termasuk dalam lingkup Anti-Graft and Corrupt Practices Act (Republic Act No. 3019 Tahun 1960), yang melarang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi atau politik, termasuk manipulasi pemilu. Undang-undang ini bertujuan mencegah korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang bisa merusak integritas pemerintahan.<sup>176</sup>

Selain itu, Konstitusi Filipina 1987 juga menegaskan pentingnya pemilu yang jujur dan adil serta prinsip netralitas pejabat

---

<sup>174</sup> Nurul Hasfi, Vandana Pednekar dan Amida Yusriana, "Digital dissent: How Indonesian and Filipino journalists converge with virtual communities to face state repression", *Sage Journals*, Volume 20, Issue 3, <https://doi.org/10.1177/17427665241288949>

<sup>175</sup> Nurul Hasfi, Vandana Pednekar dan Amida Yusriana, "Digital dissent: How Indonesian and Filipino journalists converge with virtual communities to face state repression", *Sage Journals*, Volume 20, Issue 3, <https://doi.org/10.1177/17427665241288949>

<sup>176</sup> Gazette, "The Constitution of the Republic of the Philippines", diakses pada Mei 12, 2025, <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>

negara dalam proses pemilu. Konstitusi ini menjamin hak rakyat untuk memilih secara bebas dan melindungi proses demokrasi dari intervensi ilegal.<sup>177</sup> Meskipun rekaman dan bukti yang kuat telah terungkap, upaya untuk memakzulkan Presiden Arroyo gagal karena pengaruh politik kuat yang dimilikinya di parlemen. Skandal ini memicu demonstrasi besar-besaran yang menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan pemilu di Filipina. Walaupun begitu, beberapa pejabat Komisi Pemilihan Umum (COMELEC) yang terlibat diproses hukum dan dihadapkan pada sanksi administratif maupun pidana, meski hukuman terhadap mereka tidak selalu berat dan tuntas. Kasus ini juga mendorong pemerintah dan masyarakat sipil Filipina untuk mengupayakan reformasi guna memperkuat integritas pemilu dan transparansi lembaga pengawas.<sup>178</sup>

Kasus di Filipina ini memberi pelajaran penting untuk Indonesia yang juga menjalankan sistem presidensial dan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Aturan hukum yang tegas tentang netralitas pejabat publik dalam pemilu harus disertai dengan penegakan hukum yang konsisten dan independen. Jika lembaga pengawas pemilu dan sistem peradilan tidak bebas dari tekanan

---

<sup>177</sup> Gazette, "The Constitution of the Republic of the Philippines", diakses pada Mei 12, 2025, <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>

<sup>178</sup> Susy Sartika Rumbo, "Pemakzulan Pemimpin Negara di Belahan Dunia", 09 Mei, 2025, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/pemakzulan-pemimpin-negara-di-belahan-dunia>

politik, pelanggaran netralitas tidak akan ditindaklanjuti secara serius, sehingga mengancam legitimasi demokrasi.

c. Belarus

Belarus menganut sistem pemerintahan presidensial dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.<sup>179</sup> Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali, dengan masa jabatan yang tidak dibatasi secara konstitusional, memungkinkan Presiden untuk menjabat tanpa batas masa jabatan. Sistem ini memberikan Presiden kekuasaan eksekutif yang sangat luas dan dominan dalam pengambilan keputusan politik, menjadikan posisi Presiden sangat kuat dan hampir tanpa kontrol yang efektif dari lembaga lain.

Pemilu Presiden Belarus pada tahun 2020 menjadi salah satu contoh pelanggaran netralitas pejabat tertinggi dalam proses demokrasi yang paling serius di dunia modern. Presiden Alexander Lukashenko, yang telah berkuasa sejak 1994, mengumumkan kemenangan dengan hasil suara yang luar biasa tinggi (sekitar 80%). Namun, proses pemilu tersebut dikecam luas oleh pengamat internasional dan masyarakat sipil sebagai tidak bebas, tidak adil, dan penuh kecurangan. Berbagai laporan menyebutkan adanya intimidasi terhadap kandidat oposisi, penahanan aktivis dan jurnalis,

---

<sup>179</sup> Nur Rohim Yunus, "Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Belarusia", *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.5, No.3, 2021, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/38438/13762>

pembatasan media independen, serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye petahana.<sup>180</sup>

Gelombang protes besar-besaran meletus setelah pengumuman hasil pemilu, dengan ribuan warga turun ke jalan menuntut pengulangan pemilu yang bebas dan adil. Pemerintah merespons dengan penindasan keras, termasuk penangkapan massal, penggunaan kekerasan terhadap demonstran, dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Sumber berita terpercaya yang mengulas

Meskipun secara formal Belarus memiliki regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilu dan netralitas pejabat negara, implementasi hukum tersebut sangat lemah dan tidak efektif karena dominasi rezim atas lembaga-lembaga negara.

- Konstitusi Republik Belarus Pasal 78

Pasal ini menyatakan bahwa Presiden adalah kepala

negara yang wajib melindungi konstitusi dan menjamin pelaksanaan hukum secara adil dan tidak memihak.<sup>181</sup>

- Kode Pemilu Republik Belarus (Electoral Code), Pasal 17

*“Pemilihan harus dilakukan berdasarkan prinsip kebebasan,*

<sup>180</sup> Benny Koestanto, “Puluhan Ribu Warga Belarus Demo Tolak Hasil Pemilu Lukashenko Melunak”, Agustus 14, 2020, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/08/14/puluhan-ribu-warga-belarus-demo-tolak-hasil-pemilu-lukashenko-melunak>

<sup>181</sup> European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), *Electoral Code Of Belarus (Extracts)*, (Strasbourg, 4 September 2006), 25.

*keadilan, dan keterbukaan, tanpa adanya campur tangan yang tidak sah dari pejabat negara.”<sup>182</sup>*

- Kode Etik Pejabat Publik Belarus

Mewajibkan pejabat negara menjaga netralitas dan tidak menggunakan sumber daya pemerintah untuk kepentingan politik pribadi.<sup>183</sup>

Namun, karena kurangnya lembaga pengawas pemilu yang independen dan kekuasaan yang terkonsentrasi pada Presiden dan lingkaran dekatnya, aturan-aturan ini tidak mampu mencegah pelanggaran netralitas dan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktiknya. Lembaga pengadilan dan badan pengawas pemilu secara efektif dikontrol oleh rezim, sehingga tidak berfungsi sebagai penyeimbang yang kredibel.

Kasus Belarus menggambarkan bagaimana lemahnya penegakan hukum dan independensi institusi memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara tertinggi. Dalam konteks pemilu, ini berarti prinsip netralitas pejabat publik, terutama Presiden, bisa dilanggar tanpa konsekuensi hukum yang berarti. Dampaknya adalah hilangnya kepercayaan publik pada proses demokrasi dan peningkatan risiko konflik sosial.

---

<sup>182</sup> European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), *Electoral Code Of Belarus (Extracts)*, 25.

<sup>183</sup> European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), *Electoral Code Of Belarus (Extracts)*, 26.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Keterlibatan Presiden dalam pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Pasal 299, Pasal 281 dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Prinsip netralitas dalam keterlibatan Presiden pada pelaksanaan pemilu masih belum sepenuhnya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena meskipun ada aturan tentang cuti dan larangan penggunaan fasilitas negara, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk berpihak secara terselubung. Secara filosofis, aturan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan integritas Presiden sebagai pemimpin karena masih ada celah penyalahgunaan kekuasaan. Dari sisi yuridis, pengaturan terkait netralitas belum tegas, terutama dalam memberikan batasan peran Presiden antara sebagai pemimpin negara dan peserta pemilu. Secara sosiologis, ketidakjelasan aturan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu yang seharusnya jujur dan adil.
2. Pengaturan ideal dalam menjaga netralitas Presiden dalam pemilu harus memastikan keseimbangan antara pelaksanaan hak politik Presiden dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Hal ini mencakup aturan yang mengenai batasan fasilitas yang boleh digunakan, kejelasan status

Presiden dalam kampanye, dan langkah pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka untuk mewujudkan pengaturan ideal agar memenuhi prinsip netralitas Presiden dalam pemilihan umum yang demokratis, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Memastikan netralitas Presiden dalam pemilu sesuai dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu dirubah. Perlu dilakukan perubahan dengan mempertegas bahwa Presiden yang sedang menjabat wajib menjaga netralitas dalam seluruh tindakan publiknya selama masa pemilu, baik melalui pelarangan eksplisit terhadap tindakan simbolik keberpihakan seperti gestur dukungan maupun politisasi program pemerintah seperti bantuan sosial. Selain itu, perlu dibuat pengaturan tambahan yang memperjelas batasan antara tindakan pemerintahan dan aktivitas kampanye.
2. Dalam Pasal 299, 281, dan 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perlu diperkuat untuk menjaga netralitas Presiden dan pejabat negara. Pasal 299 harus melarang Presiden yang tidak mencalonkan diri kembali untuk terlibat dalam kampanye. Pasal 281 perlu menambah ketentuan lanjutan yang mengatur sanksi bagi pejabat negara yang melanggar dan tolak ukur yang jelas untuk mempertahankan

netralitas Presiden. Pasal 283 perlu aturan lanjutan mengenai kegiatan yang mengarah keberpihakan dan kejelasan subjek larangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min Ilm Ushūl*, ditahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Libanon: al-Risalah, 1997.
- Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Amin, Fakhry. *Ilmu Perundang-undangan*,. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Angkasa, Nitaria, dkk. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV Laduny Alifatama, 2019.
- Ashiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Asshidiqie, Jimly. *Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Cariutu, Aurelian. *A Virtue For Courageous Mind: Moderation in French Political Thought*. Princeton: Princeton University Press, 2016.
- Efendi, Aan. dan Poernomo, Freddy. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission), *Electoral Code Of Belarus (Extracts)*. (Strasbourg, 4 September 2006).
- Hasan, Husein Hamid. *Nazāriyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islam*. Kairo: al-Mutabbi, 1981.
- Hasani, Jeton. *Political Neutrality of President in Parliamentary Sytem: Between Context anda Constitutional Design*. Vienna: Central European University, 2020.
- Hoesein, Zainal Arifin. *“Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum”*. Depok: PT Raja Grafindo, 2019.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

- Imaniyati, Neni Sri. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kurniawan, Basuki. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Jember: Pustaka Radja, 2020.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Nili, Shmuel. *Integrity, Personal and Politic*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Prayitno, Rahadi Budi, dan Prayugo, Arlis. *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Rowa, Hyronimus. *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta : Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, 2015.
- Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi*. Jakarta: Seva Bumi Persada, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2012.
- Suryana, Cecep, dkk. *Demokrasi Politik Indonesia*, Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Tajdid, Hasballah Thaib. *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.

Tassopoulos, Loanis. Neutrality. *Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law*, 2017.

Thahir, Baharuddin. *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia* (Sebuah Bunga Rampai), Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2019.

Webster's New World Dictionary. *Collage Edition*. New York : The World Publishing, 1962.

Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Raja Grafindo, 2017.

## JURNAL

Amri, Ahmad Ihsan, dan Anggono, Bayu Dwi. "Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)", *Journal of Law & Family Studies*, Vol. 6 No. 1, June (2024): 85-95, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiiyah/article/download/8958/3396>

Arifin, Firdaus. "Dinamika Hukum Administrasi Negara Terhadap Mekanisme Kontinuitas Kebijakan di Masa Peralihan Kekuasaan Presiden", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.5, No.2, 2024, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/10570/6047/52340>

Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa*, Vol.13, No.3, (Juli 2019): 43-56, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/434/425>

Frenki. "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.8, No.1, (2016): 54-65, <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>

Gea, Ali Yusran. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, (Juni 2024): 10976-10988, <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2077/1667/>

Hakim, Nanda Vico Saeful. & Koh, Hui Xian. "Relevance of Presidential Neutrality to achieve of Good governance in Indonesia: A comparative study of Joko Widodo's first and Second Regimes", *Journal Governance Society*, Vol.1, No.1, May 2024: 38-52, [https://www.researchgate.net/figure/Achievements-Direction-Indonesian\\_fig2\\_386446274](https://www.researchgate.net/figure/Achievements-Direction-Indonesian_fig2_386446274)

- Hasan, Akhmad Farroh. “Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama”, *Journal of Society and Islamic Civilization*, Volume 10 Number 2 , (Oktober 2022): 89-1-04, <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/download/64944/pdf>
- Hasfi, Nurul. Vandana Pednekar dan Amida Yusriana, “Digital dissent: How Indonesian and Filipino journalists converge with virtual communities to face state repression”, *Sage Journals*, Volume 20, Issue 3, <https://doi.org/10.1177/17427665241288949>
- Immah, Aimatul. “Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum”, *Unes Law Review*, September 19, 2024, <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2296/1895/>
- Khoir, Otti Ilham. “Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara”, *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol 2. No 1, (Februari 2022): 1-10, <https://jurnalp4i.com/index.php/academia/article/download/1037/1039/5107>
- Laia, Sri Wahyuni. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia, *Jurnal Education and Development*, Vol.10, No.1, Januari 2022, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3587>
- Marasabessy, Fachrul. “Pengaruh Cawe-Cawe Presiden Terhadap Netralitas Polri Di Pilpres Tahun 2024”, *Jurnal Islamic Banking & Economic Law Studies*, Vol.3, No.1, Januari 2024, <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/I-BEST/article/download/484/269/1988>
- Millah, Aimatul. “Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol.7, No.1, September 2024, <https://jdih.gresikkab.go.id/produk-hukum/download-file/artikel-hukum/etika-politik-dan-netralitas-pemimpin-negara-dalam-pesta-demokrasi-pemilihan-umum-1732007692-1732065714>
- Murary, Weron. “Netralitas dan Posisi Presiden dalam pemilihan Umum Tahun 2024 Pemilihan Presiden : Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Perbandingan”, *Journal Of Social Research*, Vol.3, No.3, Februari 2024, <https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/1949>
- Nur Rohim Yunus, “Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Belarusia”, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.5, No.3, 2021, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/38438/13762>

- Pratama, Farhan Tulus, dan Wijiningsih, Ninuk, “Perbandingan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Di Indonesia dan Brasil”, *Jurnal Trisakti*, Volume 02, Nomor 01, halaman 673-685 April-Juni, 2024, <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/amicuscuriae/article/download/19795/11389>
- Sarbaini. “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I (Januari, 2015), <file:///C:/Users/user/Downloads/2177-Article%20Text-4291-1-10-20150314.pdf>
- Sudirman. “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1945)”, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol.1, No.1, Juni, 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/34926-ID-kedudukan-Presiden-dalam-sistem-pemerintahan-Presidensial-telaah-terhadap-kedudu.pdf>
- Vincent, Steven. “Benjamin Constant And Constitutionalism”, *Journal Revista de Historia Constitucional*, (2015): 19-46, <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5202129.pdf>

## SKRIPSI

- Ayu, Vanesa Ajeng. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, (Universitas Indonesia, 2021).
- Hilmi, Muhammad. “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019).
- Supriyanto. Edi. “Prinsip Netralitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps) Dalam Uu No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Tahun 2021).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023.

## WEBSITE

Azhari, Muhammad Rafi. “Zulhas Sebut Bansos dari Jokowi, Begini Respons Anies Baswedan, Ganjar, Moeldoko”, Januari 04, 2024, <https://www.tempo.co/politik/zulhas-sebut-bansos-dari-jokowi-begini-respons-anies-baswedan-ganjar-dan-moeldoko-101672>

Buschschlüter, Vanessa. “Pemilu Brasil: Jair Bolsonaro kalah, Lula kembali jadi presiden”, Oktober 31, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-63451941>

Fahmi, Khairul. “Presiden Kampanye Ada Potensi Penyelundupan Hukum”, Januari 29, 2024, <https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/801-opini-htn-unand-opini.html>

- Gazette, “The Constitution of the Republic of the Philippines”, diakses pada Mei 12, 2025, <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>
- Kantor Regional BKN Denpasar, “Urgensi Rekam Jejak Etika dalam Rekrutmen Pejabat Negara”, diakses pada Februari 07, 2025, <https://denpasar.bkn.go.id/xmedia/2024-xxi-html/008-rekam-jejak-pejabat.html>
- Koestanto, Benny, “Puluhan Ribu Warga Belarus Demo Tolak Hasil Pemilu Lukashenko Melunak”, Agustus 14, 2020, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/08/14/puluhan-ribu-warga-belarus-demo-tolak-hasil-pemilu-lukashenko-melunak>
- Makmur, Zakir. “Bantuan Sosial Pilkada Tahun 2024”, Maret 28, 2024, <https://www.tempo.co/kolom/bansos-ketimpangan-ekonomi-408926>
- Mantalean, Vitorio. “Apa Saja Fasilitas Negara yang Boleh dan Dilarang dalam Berkampanye?”, Juni 30, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/30/16454731/apa-saja-fasilitas-negara-yang-boleh-dan-dilarang-dipakai-pejabat?page=all>
- Marzuki, Abdillah. “Publik Sudah Sadar, Politisasi Bansos Karena Cawe-Cawe Jokowi”, Februari 01, 2024, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/648392/publik-sudah-sadar-politisasi-bansos-karena-cawe-cawe-jokowi>
- Mawardi, Isal, “Pose Jari dari Mobil KePresidenan di Jateng Viral, Jokowi Bilang Begini”, Januari 24, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7157565/pose-jari-dari-mobil-kePresidenan-di-jateng-viral-jokowi-bilang-begini>
- Mozes, Roderick Adrian. “Anggota DPR Soroti Undang-Undang Terkait Pemilu yang Dinilai Ambigu dan Kontradiktif”, Januari 30, 2024, <https://most1058fm.com/2024/01/anggota-dpr-soroti-undang-undang-terkait-pemilu-yang-dinilai-ambigu-dan-kontradiktif/>
- Mukhtaromin. “Belanja Bantuan Sosial dalam Perspektif Keuangan Negara”, Februari 07, 2024, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/belanja-bantuan-sosial-dalam-perspektif-keuangan-negara-629774>
- Nugraheny , Dian Erika. “Kaleidoskop 2023: Catatan cawe-cawe Jokowi 2024”, Desember 28, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/28/13560181/kaleidoskop-2023-catatan-cawe-cawe-jokowi-jelang-pemilu-2024?page=all>

- Pasaribu, Alfariansyah. “Pengertian Bansos, tujuannya dan jenisnya”, Juli 24, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4212894/pengertian-bansos-jenis-dan-tujuannya>
- Plummer, Robert, “Eight-year election ban for Brazil's Jair Bolsonaro”, Juli 01, 2023, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-66070923>
- Pramesti, Trijata Ayu , “Hubungan Keluarga Sedarah Dalam Garis Menyimpang”, Oktober 07, 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-keluarga-sedarah-dalam-garis-menyimpang-lt524c5d778527e/>
- Rumbo, Susy Sartika, “Pemakzulan Pemimpin Negara di Belahan Dunia”, 09 Mei, 2025, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/pemakzulan-pemimpin-negara-di-belahan-dunia>
- Setiawan, Ehta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, KBBI Daring edisi III, 2012, <https://kbbi.web.id/netralitas>.
- Tribunal Superior Eleitoral, “Lei das Eleições – Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997”, diakses pada Mei 12, 2025, <https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/lei-das-eleicoes/lei-das-eleicoes-lei-nb0-9.504-de-30-de-setembro-de-1997>
- Wikipedia, “President Of Philippines”, diakses pada Mei 12, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/President\\_of\\_the\\_Philippines](https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_Philippines)
- Yanwardhana, Emir “Catat! Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak”, January 24, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240124093614-4-508527/catat-jokowi-Presiden-boleh-berkampanye-dan-memihak>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selvia Fitri Maulida  
NIM : 211102030069  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 24 Februari 2025



Selvia Fitri Maulida  
NIM. 211102030069

## BIODATA DIRI



### A. Biodata Diri

Nama : Selvia Fitri Maulida  
NIM : 211102030069  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 24 Februari 2003  
Alamat : Ds. Curah Kates, Desa Klompangan, Kec.  
Ajung, Kab. Jember  
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Tata Negara  
No. Telepon : 085731243137  
Email : [selviafitrimaulidaa@gmail.com](mailto:selviafitrimaulidaa@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

- a. SDI Mathlabul Ulum Sumenep (2009- 2015)
- b. Mts. Al-amien Sumenep (2015- 2018)
- c. MA. Darussholah Jember (2018- 2021)
- d. Universitas Islam Negeri Kai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)